

# KONSERVASI INDONESIA

## Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan



POKJA KEBIJAKAN  
KONSERVASI



**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA





# KONSERVASI INDONESIA

Sebuah Potret  
Pengelolaan & Kebijakan

**KONSERVASI INDONESIA,  
*Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan***

**POKJA KEBIJAKAN KONSERVASI**

Sekretariat:

Jl. Cisangkui Blok B VI No. 1 Bogor Baru, Bogor 16152

Telp/Fax. 0251.8323090

Perwakilan Sekretariat Jakarta:

Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 6

Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telp/Fax. 021.5711194

Email: pokja kebijakan@kolaboratif.org

Web: www.kolaboratif.org

***Desain Sampul***

Agus Priyono

***Pengarah Tata Letak***

Irfan Toni Herlambang

Cetakan I, Desember 2008

14x21 cm; xi+ 50 hal

Perpustakaan Nasional:..

Santosa, A. (Ed) 2008

Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan

**Editor: ANDRI SANTOSA**

***Tim Penulis:***

1. Abidah Billah Setyowati
2. Agoes Sriyanto
3. Amsurya W. Amsa
4. Andri Santosa
5. Arif Aliadi
6. Bernardinus Steni
7. Christine Wulandari
8. Evi Indraswati
9. Fathi Hanif
10. Harry Alexander
11. Idham Arsyad
12. Nurcahyo Adi
13. Sari Nurmawanti
14. Widodo Ramono
15. Wishnu Sukmantoro

## Pokja Kebijakan Konservasi

**Pokja Kebijakan Konservasi** adalah salah satu Kelompok Kerja rekomendasi Sarasehan Nasional “Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia” yang diselenggarakan 11 NGO ‘konservasi’ yaitu Birdlife Indonesia, LATIN, WWF, RMI, Sylva Indonesia, PILI, Cifor, KEHATI, WARSI, ESP dan CI, serta PHKA-Dephut dan MFP-DFID pada 29 Agustus – 1 September 2005 di Wisma Kinasih, Bogor.

**Pokja Kebijakan Konservasi** diberi mandat untuk mengawal implementasi kebijakan kolaborasi (Permenhut P19/2004), Revisi PP 68/98 (Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam), Permenhut Zonasi Taman Nasional, dan Revisi Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990). Beberapa kebijakan ini dipandang kurang mampu menyikapi perkembangan yang ada.

Dinamisator Pokja Kebijakan Konservasi adalah individu-individu yang mempunyai kepedulian tinggi akan konservasi dan kebijakannya. Komitmen ini juga didukung oleh lembaga tempat mereka beraktivitas. Lembaga-lembaga tersebut adalah WWF Indonesia, RMI The Indonesian Institute For Forest and Environment, ESP USAID, IHSA, LATIN, TELAPAK, HuMA, WCS, ICEL, WARSI, LASA, KOPPESDA, BURUNG Indonesia, CI-IP, FKMM, YABI, dan Departemen Kehutanan. Keanggotaan yang cair tapi didukung oleh komitmen dan integritas serta solidaritas yang sangat tinggi ini membuka ruang bagi individu-individu untuk bergabung dalam ‘komunitas’ Pokja Kebijakan Konservasi. Komunitas baru yang peduli pada upaya perbaikan ‘dunia konservasi’ diharapkan lahir dalam prosesnya, seiring dengan terwujudnya kawasan konservasi yang mantap dan pengelolaan kawasan yang bijak.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Melakukan diskursus konservasi tidak bisa sendiri, tapi harus dengan banyak pihak. Karenanya Pokja Kebijakan Konservasi mengucapkan begitu banyak terimakasih kepada :

1. **Agus Dermawan** (Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut, Departemen Kelautan & Perikanan - RI)
2. **Agus Haryanta** (Kepala Pusat Informasi Konservasi Alam, Ditjen PHKA-Departemen Kehutanan RI)
3. **Masnellyarti Hilman** (Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA & Pengendalian Kerusakan Lingkungan, KLH – RI) & Tim
4. **Moira Moeliono** (CIFOR, Center for International Forestry Research)
5. **Noor Hidayat** (Direktur KK, Ditjen PHKA – Departemen Kehutanan RI)
6. **Rineko Soekmadi** (Institut Pertanian Bogor)
7. **Tonny R. Soehartono** (Direktur KKH, Ditjen PHKA – Departemen Kehutanan RI)
8. **Sjofjan Bakar** (Direktur Fasilitasi Penataan Ruang & LH, Dirjen Bina Bangda-Depdagri) & Tim

Atas kesediaannya meluangkan waktu membaca draf buku ini, diskusi dengan Tim Penulis serta memberikan review serta masukan yang sangat berharga sehingga menjadi buku seperti ini.

***Pokja Kebijakan Konservasi***

## SEKAPUR SIRIH

Buku ini hasil pengumpulan cukup panjang dari beberapa individu yang peduli pada persoalan konservasi dan kebetulan beberapa diantaranya bekerja di lembaga yang bergerak di isu konservasi. Dimulai dari Sarasehan Nasional “Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia” di Wisma Kinasih – Bogor, 29 Agustus – 1 September 2009. Kebijakan pengelolaan kolaborasi Permenhut P19/2004 menjadin tonggak bagi persoalan pengelolaan kawasan konservasi tidak lagi menjadi domain pemerintah. Persoalan konservasi disadari harus menjadi persoalan banyak orang, banyak pihak.

Praktek-praktek kemitraan dan kolaborasi ditemukan, diinisiasi oleh para pihak dengan program tertentu maupun timbul dari komitmen dari budaya yang tumbuh. Kekayaan metode pengelolaan pun didapatkan, akan tetapi berbagai persoalan pun ditemukan. Mulai dari konflik yang timbul di lapang sampai pada persoalan kebijakan yang mengatur konservasi dan kawasan konservasi itu sendiri.

Pokja Kebijakan Konservasi pun lahir dari rekomendasi Sarasehan Nasional tersebut. Mandat untuk mengawal kebijakan konservasi dari implementasi P19/2004, mengawal terbitnya kebijakan zonasi di Taman Nasional, hingga Revisi PP 68/98 dan UU 5/90 menjadi koridor dalam kerja-kerja pokja ini. Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh pokja ini adalah komitmen yang sangat kuat dari para dinamisatornya.

Buku ini mulai diinisiasi pada April 2008 dalam pertemuan Konsolidasi Pokja Kebijakan Konservasi di Cibodas, di kaki Gunung Pangrango. Pertemuan ini merupakan ajang refleksi pokja dalam menjalankan mandat sarasehan nasional 2005, mencoba menjalankan hasil renstra pokja yang dilaksanakan di yogya pada maret 2006, dan terakhir mencoba diskusi para pihak akan perlunya kebijakan konservasi di Indonesia. Perjalanan 3 tahun pokja dirasa cukup untuk dipublikasikan berikut ide dan gagasan pokja untuk perbaikan kondisi dan kebijakan konservasi di Indonesia.

Terimakasih kepada ESP USAID dan LATIN yang mensupport Pertemuan Konsolidasi Pokja Kebijakan Konservasi di Cibodas pada 22-23 April 2008. Terimakasih kepada Imran (TNC) dan Nani (RMI) yang berpartisipasi di kegiatan tersebut tetapi kemudian tidak menjadi Tim Penulis. Potret Inisiatif Kebijakan Konservasi di Indonesia 2004-2008 adalah tema yang disepakati sebagai tema buku dalam pertemuan tersebut.



Writing Workshop I diselenggarakan di PILI pada 5 Juni 2008 atas support dari IHSA. Draf I pun dihasilkan dari workshop tersebut dengan segala keterbatasannya, teriring terimakasih kepada Iwan (PILI) yang menyempatkan hadir dan berkontribusi pada workshop tersebut.

Draf I buku yang masih berjudul 'Potret Kebijakan Konservasi di Indonesia 2004-2009' disirkulasikan kepada para pihak untuk di review dan mendapat masukan yang konstruktif. Bapak Agus Dermawan dari Departemen Kelautan dan Pesisir RI menjadi teman diskusi yang bersahabat. Bapak Sjoftan Bakar dari Departemen Dalam Negeri banyak memberikan pesan-pesan penting untuk buku ini. Bapak Noor Hidayat selaku Direktur Konservasi Kawasan PHKA – Departemen Kehutanan banyak memberikan arahan penting untuk perbaikan substansi buku. Bapak Tonny R. Soehartono selaku Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati banyak memberikan kritik atas beberapa hal dalam draf buku. Bapak Rinekso Soekmadi menjadi teman diskusi yang menarik serta menorehkan catatan-catatan penting atas draf buku ini. Ibu Moira Moeliono memberikan inspirasi besar demi menjadikan buku ini menjadi enak untuk dibaca, selain catatan kritisnya atas draf buku ini. Para Reviewer menjadi bagian penting dalam proses ini karena diharapkan dapat mewakili berbagai kepentingan yang ada atas konservasi.

Wrting Workhsop II pun digelar pada 5 September 2008 di kantor WCS dan kemudian diakhiri dengan buka puasa bersama. Bapak Agus Haryanta selaku Kepala Pusat Informasi Konservasi Alam di Departemen Kehutanan banyak memberikan catatan untuk draf buku di workshop tersebut. Bapak Maderameng dari Ditjen Bina Bangda Departemen Dalam Negeri juga banyak menceritakan pengalaman lapangnya dalam aktivitas konservasi selaku pegawai pemerintah. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada teman-teman dari OCSP yang hadir di workshop tersebut.

Buku ini telah berproses selama kurang lebih 10 bulan dengan mendapat masukan dari para pihak. Walau pun demikian kami menyadari masih banyak sekali pihak yang belum diajak dialog untuk membuat perspektifnya menjadi komprehensif. Akan tetapi setidaknya kami telah berusaha memperkaya perspektif tersebut. Buku ini juga mereduksi pengetahuan dan ide serta gagasan brilian dari anggota Tim Penulis. Walau demikian kami berusaha tidak mereduksi ide serta gagasan besar yang menjadi diskursus dalam pokja kebijakan selama ini.

Terimakasih yang tidak terhingga atas komitmen dan dedikasinya kepada Tim Penulis : Fathi Hanif, Andri Santosa, Widodo Ramono, Sari Nurmawanti, Harry Alexander,

Abidah Billah Setyowati, Nurcahyo Adi, Wishnu Sukmantoro, Evi Indraswati, Arif Aliadi, Bernadinus Steni, Amsurya W. Amsa, Idham Arsyad, Agoes Sriyanto, dan Christine Wulandari. Juga kepada Ratna Yulia Hadi yang membantu kompilasi serta menyempurnakan tata bahasa atas buku ini. Agus Priyono yang membantu menerjemahkan isi buku ke dalam ilustrasi dan kami gunakan sebagai cover buku. Tidak lupa ucapan terimakasih khusus kepada Andri Santosa yang menyempatkan diri melakukan edit atas buku ini sehingga tersaji menjadi seperti sesuatu di hadapan kita.

Buku ini mungkin tidak terlalu penting bagi sebagian orang, akan tetapi harapannya menjadi penting dan perlu bagi banyak orang. Pergulatan ide dan gagasan yang memakan waktu serta energi serta konsentrasi dari Tim Penulis dan para pihak yang membantu terbitnya buku ini semoga sesuai dengan apa yang dihasilkan. Terimakasih kepada ESP USAID yang bersedia mensponsori dan kepada Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang mendukung terbitnya buku ini. Smoga buku ini menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi upaya perbaikan konservasi dan kondisi serta kebijakannya.

**Salam Bijak untuk Konservasi**

***Ketua Pokja Kebijakan Konservasi***

# KATA PENGANTAR

## Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan yang Berkesinambungan

Atas diterbitkannya Buku KONSERVASI INDONESIA Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan ini, tidak berlebihan kiranya kalau kita panjatkan puji syukur kepada Allah S.W.T. Buku ini merupakan bagian dari Potret Inisiatif Kebijakan Konservasi di Indonesia.

Paradigma konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi di masa lalu lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan kurang memperhatikan aspek pemanfaatan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah saatnya ditinjau ulang. Departemen Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal PHKA telah menyadari perlunya perubahan terhadap paradigma pengelolaan kawasan konservasi dan kebijakan konservasi di Indonesia saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, selain membentuk Tim Kerja Finalisasi Draft Akademis Perubahan UU 5/1990 maka Departemen Kehutanan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan perkembangan dinamika masyarakat. Permenhut P19/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam) dan Permenhut P56/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional adalah bagian dari bentuk komitmen tersebut.

Departemen Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal PHKA menyambut baik inisiatif Pokja Kebijakan Konservasi untuk mendokumentasikan potret kebijakan dan pengelolaan konservasi di Indonesia dalam sebuah buku.

Bagian I. Pendahuluan berisi latar belakang penulisan, tujuan dan sistematika dari buku ini. Latar Belakang meliputi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem Indonesia, permasalahannya khususnya yang berkenaan dengan kebijakan, sarasehan nasional 'Membangun Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia', dan tentang Pokja Kebijakan Konservasi. Bab ini diharapkan dapat mengantarkan pembaca tentang kondisi umum dan masalah-masalah konservasi yang ada di Indonesia, baik yang terkait dengan kebijakan konservasi, implementasi

kebijakan konservasi serta implikasi dari penerapan kebijakan pemerintah di sektor lain terhadap konservasi di Indonesia.

Bagian II akan menggambarkan potret kebijakan dan tata kelola konservasi di Indonesia. Bab ini akan menjelaskan posisi kebijakan konservasi pada politik ekonomi Indonesia, jejak rekam kebijakan konservasi, dan tata kelola konservasi yang dilakukan. Posisi kebijakan konservasi akan dilihat dari politik ekonomi Indonesia dengan keberadaan undang-undang lain : kehutanan, pemerintahan daerah, dan perikanan. Jejak rekam kebijakan konservasi akan mengulas secara umum perkembangan kebijakan konservasi di Indonesia, dari jaman Belanda hingga lahir UU 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedang tata kelola konservasi akan mengupas bagaimana konservasi dilakukan dan paradigma di belakangnya.

Bagian III berisi tentang transformasi konservasi dan kebijakannya di Indonesia. Transformasi yang digambarkan ditandai dengan pergeseran paradigma konservasi yang diikuti dengan gerakan dan perubahan kebijakan di tingkat nasional hingga internasional, dimana masyarakat tidak dipandang sebagai ancaman tetapi sebagai mitra dalam upaya kelestarian lingkungan. Praktek-praktek konservasi yang dilakukan masyarakat di dalam maupun di luar kawasan konservasi diceritakan untuk lebih mengukuhkan masyarakat sebagai mitra sangat potensial dalam upaya konservasi. Konservasi khas Indonesia pun didorong dengan ciri dan prasyarat yang diusulkan.

Bagian IV atau terakhir dari buku ini merupakan rekomendasi Pokja Kebijakan Konservasi untuk memperbaiki dan membenahi konservasi dan kebijakannya di Indonesia. Konservasi Khas Indonesia dipaparkan dengan sejumlah prasyarat. Harapan rekomendasi ini dapat menjadi titik balik bagi pengelolaan konservasi di Indonesia ke depan dengan kebijakan yang lebih bijaksana.

Rekomendasi ini memberikan alternatif-alternatif atau ide untuk mewujudkan pengelolaan konservasi yang lebih baik dengan paradigma baru. Evaluasi fungsi kawasan konservasi perlu dilakukan mengingat kondisinya mengalami banyak perubahan akibat perambahan dan bahkan illegal logging. Review lain adalah soal keterwakilan ekosistem, status biodiversity, management plan, efektivitas pengelolaan, dan pendanaan kawasan konservasi. Selain itu perlu ditemukan dan dicarikan jalan keluarnya untuk mengkampanyekan pengelolaan kawasan konservasi sehingga akan lebih banyak orang peduli dan ditemukan model pengelolaan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia saat ini dan ke depan. Pembinaan kebijakan konservasi dan paradigmanya menjadi perlu untuk ditinjau ulang.

Walau demikian perubahan kebijakan konservasi perlu dilakukan secara hati-hati agar kepentingan lain tidak menungganginya. Perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati masih tetap perlu dilakukan. Upaya pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dimaksimalkan agar masyarakat bisa sejahtera dengan adanya konservasi, sehingga menjadi lebih ikut merasa memiliki yang pada akhirnya akan meringankan unit pengelolaanya.

Buku ini menjadi penting untuk dibaca dan direnungkan agar kita semua mampu berfikir bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai lewat upaya-upaya konservasi yang dilakukan. Terimakasih dan penghargaan yang tulus kami berikan kepada Tim Penulis dari Pokja Kebijakan Konservasi serta para pihak yang memberikan kontribusi dan masukan terhadap buku ini : Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Fakultas Kehutanan IPB, CIFOR dan Direktorat KK serta KKH di lingkungan Ditjen PHKA-Departemen Kehutanan.

Selamat membaca, semoga memberikan inspirasi sekecil apapun untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ke depan.

**Jakarta, Januari 2009**

**Ir. Darori, MM**  
**Dirjen PHKA Departemen Kehutanan RI**



# DAFTAR ISI

Ucapan Terimakasih  
Sekapur Sirih  
Kata Pengantar

## DAFTAR ISI

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR BOX & GAMBAR

### I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
  - Sumber Daya Alam Hayati Indonesia, Potensi & Ancaman Kepunahannya
  - Sarasehan Nasional 2005 “Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia”
  - Pokja Kebijakan Konservasi
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sistematika

### II. POTRET KEBIJAKAN & TATA KELOLA KONSERVASI

- 2.1. Politik Ekonomi Indonesia & Konservasi
- 2.2. Rekam Jejak Kebijakan Konservasi Indonesia
- 2.3. Tata Kelola Konservasi Indonesia

### III. TRANSFORMASI KONSERVASI & KEBIJAKANNYA DI INDONESIA

- 3.1. Pergeseran Paradigma Konservasi
- 3.2. Praktek-praktek Konservasi oleh Masyarakat
  - Praktek Konservasi di Luar Kawasan Konservasi
  - Praktek Konservasi di Dalam Kawasan Konservasi
- 3.3. Menemukan Konservasi Khas Indonesia
  - Ciri-ciri Konservasi Khas Indonesia
  - Prasyarat Pengembangan Konservasi Khas Indonesia

**IV. KONSERVASI KHAS INDONESIA, SEBUAH REKOMENDASI**

- 4.1. Mengubah Paradigma Konservasi
- 4.2. Reformasi Kebijakan & Peraturan Perundang-undangan
  - Revisi Kebijakan Formal
  - Mendorong Pluralisme Hukum
- 4.3. Membangun Dialog dan Proses Kolaborasi
- 4.4. Membangun Mekanisme Resolusi Konflik
  - Analisis Konflik di Atas Meja
  - Perencanaan Pengelolaan Konflik Tentatif
  - Analisis Konflik Secara Partisipatif
  - Membangun Kapasitas
- 4.5. Mengembangkan Metodologi yang Partisipatif
- 4.6. Peningkatan Kapasitas Para Pihak yang Terlibat dalam Upaya Konservasi

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Model, Inisiatif dan Gagasan Kemitraan Kawasan Konservasi

Lampiran 2. Perbandingan UU 5/90 KSDAH&E dan UU 27/2007 PWP&PK

**DAFTAR SINGKATAN****DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Katagori Kawasan Konservasi IUCN & UU 5/90
- Tabel 2. Perbedaan Cara Pandang Negara dan Masyarakat terhadap Alam
- Tabel 3. Contoh Pengetahuan Lokal Dalam Pelestarian Ekosistem
- Tabel 4. Aktifitas Masyarakat Suku Sempan, Nduga, Nakai dan Amungme
- Tabel 5. Perubahan Paradigma Konservasi

## DAFTAR BOX, GRAFIK & GAMBAR

Box 1. Satwa Yang Dilindungi pun Tidak Dapat Dilindungi

Grafik 1. Perkembangan Penunjukkan/Penetapan Kawasan Konservasi

Grafik 2. Distribusi Fungsi Kawasan Konservasi

Box 2. Tata Ruang & Tata Kelola Orang Sinduru di TN Lore Lindu

Gambar 1. Skema Manajemen Kolaboratif (Borrini-Feyerabend, 1996)

Gambar 2. Tahapan Membangun Konsensus

## DAFTAR SINGKATAN

- BUMD = Badan Usaha Milik Daerah  
BUMN = Badan Usaha Milik Negara  
CBD = Convention on Biological Diversity  
CIFOR = Centre for International Forestry Research  
CI-IP = Conservation International Indonesian Programme  
CITES = Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora  
Dephukham = Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Dephut = Departemen Kehutanan  
DFID = Departemen for International Development  
Ditjen = Direktorat Jenderal  
Dirjen PHPA = Direktur Jendral Pelestarian Hutan dan Perlindungan Alam  
DIM = Daftar Inventarisasi Masalah  
DPR = Dewan Perwakilan Rakyat  
ESP = Environment Service Program  
FGD = Focus Group Discussion  
HMN = Hak Menguasai Negara  
HOB = Heart of Borneo  
IPR = Izin Pertambangan Rakyat  
IUCN = International Union for the Conservation in Nature  
IUP = Izin Usaha Pertambangan  
IUPK = Izin Usaha Pertambangan Khusus  
KEHATI = Keanekaragaman Hayati  
KEPPRES = Keputusan Presiden  
KKI = Komunitas Konservasi Indonesia  
KKL = Kawasan Konservasi Laut  
KPA = Kawasan Pelestarian Alam  
KSA = Kawasan Suaka Alam  
LATIN = Lembaga Alam Tropika Indonesia  
LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat  
Menhut = Menteri Kehutanan  
Mentan = Menteri Pertanian  
MFP = Multistakeholder Forestry Program

MPA = Marine Protected Area  
NGO = Non Government Organization  
NTT = Nusa Tenggara timur  
Permenhut = Peraturan Menteri Kehutanan  
PHKA = Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  
PILI = Pusat Informasi Lingkungan Indonesia  
Pokja = Kelompok Kerja  
PP = Peraturan Pemerintah  
PPNS = Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
PWP&PK = Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  
SDA = Sumber Daya Alam  
SDM = Sumberdaya Manusia  
Setneg = Sekterariat Negara  
SK = Surat Keputusan  
TN = Taman Nasional  
TNC = The Nature Conservation  
TRAFFIC = Jaringan Pemantau Perdagangan Hidupan Liar  
UNFCCC = United Nations Framework Convention on Climate Change  
USAID = United State of Agency International Development  
UU = Undang-undang  
UUKSDAH&E = Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  
UUPA = Undang-undang Pokok Agraria  
WCS = Wildlife Conservation Society  
WPN = Wilayah Pencadangan Negara  
WUPK = Wilayah Usaha Pertambangan Khusus  
WWF = World Wildlife Fund

# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang


### ***Sumber Daya Alam Hayati Indonesia, Potensi & Ancaman Kepunahan***

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman spesies satwa yang sangat tinggi, yaitu sekitar 12% (515 species, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui, urutan kedua di dunia; 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilian, urutan keempat di dunia; 17% (1531 spesies, 397 endemik) dari total spesies burung di dunia, urutan kelima; 270 spesies amfibi, 100 endemik, urutan keenam di dunia; dan 2827 spesies binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. Selanjutnya, Indonesia memiliki 35 spesies primata (urutan keempat, 18% endemik) dan 121 spesies kupu-kupu (44% endemik). Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah Brazil, dan mungkin Columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar 1400 spesies (Dephut 1994; Mittermeier dkk. 1997). Dalam hal keanekaragaman tumbuhan, Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia; yaitu memiliki lebih dari 38.000 spesies, 55% endemik. Keanekaragaman palem di Indonesia menempati urutan pertama, mencapai 477, 225 endemik. Lebih dari setengah dari seluruh spesies (350) pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting (dari famili *Dipterocarpaceae*) terdapat di negara ini, 155 di antaranya endemik di Kalimantan (Dephut 1994; Newman 1999).<sup>1</sup>

Ilustrasi akan kayanya potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia tersebut, juga diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati itu sendiri. Ancaman kepunahan memang disadari sebagai suatu hal yang wajar karena faktor perubahan alam yang antara lain perubahan iklim global, akan tetapi derajat kepunahan yang melesat cepat bukanlah suatu hal yang dapat kita anggap wajar. Penyebab utama

---

<sup>1</sup>Fathi Hanif dkk, 'Referensi Peraturan Hukum Penanganan Kasus Perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi', Ditjen PHKA-WWF Indonesia, Jakarta, 2005.



kepunahan tumbuhan dan satwa di antaranya adalah kehilangan, kerusakan, serta *terfragmentasinya* habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan dan perdagangan ilegal. Hilang dan rusaknya habitat satwa disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, di antaranya konversi hutan alam untuk perkebunan dan tanaman industri sebagai tuntutan

pembangunan, pembalakan liar (*illegal logging*) dan kebakaran hutan. Perburuan dan perdagangan ilegal satwa juga terus berlangsung untuk memenuhi permintaan pasar yang antara lain digunakan sebagai peliharaan, dikonsumsi, dan untuk tujuan pengobatan tradisional. Perdagangan spesies dilindungi, termasuk bagian tubuhnya misalnya harimau, orangutan, trenggiling, gading gajah, cula badak merupakan bisnis yang menguntungkan yang melibatkan banyak pelaku, mulai dari pemburu, penampung, tukang offset (*taxidermist*) hingga eksportir, yang membentuk suatu mata rantai perdagangan tersendiri. Menurut analisis WWF dan TRAFFIC (2003) nilai perdagangan tumbuhan dan satwa secara internasional (termasuk perdagangan ilegalnya) mencapai USD 159 miliar per tahun. Khusus untuk satwa yang dilindungi, nilai perdagangannya di tingkat internasional mencapai US\$20 miliar per tahun.<sup>2</sup> Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menurut undang-undang ini dilakukan melalui: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketiga hal ini dianggap sebagai prinsip dan acuan dalam pengelolaan konservasi di Indonesia.

Pertanyaannya kemudian adalah:

1. Apakah para pihak telah secara benar melakukan perlindungan sistem penyangga kehidupan?
2. Apakah para pihak telah secara benar melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya?

<sup>2</sup> Media Indonesia, 8 Agustus 2003

3. Apakah para pihak juga telah secara benardansecarabertanggungjawabmelakukan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya?

Ilustrasi akan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati diatas seakan menyiratkan jawaban tidak akan 3 pertanyaan diatas. Luas kawasan hutan Indonesia yang mengalami deforestasi secara masif menambah kuatnya jawaban tersebut.

Sampai dengan tahun 2005, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan seluas 126,8 juta ha, yang terbagi kedalam beberapa fungsi seperti konservasi (23,2 juta ha), lindung (32,4 juta ha), produksi terbatas (21,6 juta ha) produksi terbatas (21,6 juta ha) produksi (35,6 juta ha) dan produksi yang dapat dikonversi (14,0 juta ha).<sup>3</sup> Akan tetapi data Departemen Kehutanan juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2006 tingkat deforestasi diperkirakan 1,9 juta ha/tahun. Dengan semakin menyusutnya luasan hutan, secara bersamaan juga menjadi ancaman yang nyata terhadap keberadaan habitat satwa dan tumbuhan yang di lindungi. Kondisi tersebut juga menjadi faktor yang menstimulir konflik antara manusia/komunitas yang tinggal di daerah *home-range* satwa dengan satwa endemik daerah tersebut. Seperti antara lain yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo di Riau dan Taman Nasional Way Kambas tercatat beberapa kali terjadi konflik antara masyarakat dan sekelompok gajah liar yang memasuki areal perkebunan masyarakat. Dilain pihak, UUKSDAH&E dan PP nya belum cukup mengatur tindakan yang amat perlu diambil untuk menyelamatkan jenis-jenis yang amat terancam kepunahan seperti harimau jawa yang sampai habis sama sekali tidak cukup diantisipasi misalnya dengan upaya penangkaran.

Pada era reformasi saat ini berbagai upaya penyesuaian telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal PHKA dalam pengelolaan kawasan konservasi (KSA-KPA). Pemerintah sampai saat ini masih mencoba merevisi PP 68/1996 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, juga PP 18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya. Akan tetapi pemerintah juga melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan Permenhut No. P19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA.

Kebijakan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi ini mengundang perhatian banyak pihak untuk mencermati kembali bentuk-bentuk pengelolaan yang selama ini dijalankan. Selain prinsip dan mekanisme yang menjadi topik dalam berbagai pembicaraan kolaborasi, implementasi kebijakan ini juga banyak dipertanyakan. Beberapa praktek kolaborasi atau kemitraan yang dilakukan di berbagai kawasan konservasi pun patut diperhatikan sebagai pembelajaran para pihak.

---

<sup>3</sup> Renstra Kehutanan 2006-2025, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2005.

## Sarasehan Nasional 2005

### “Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia”

Sarasehan Nasional “Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia” digagas dan didukung oleh Program Kehutanan Multipihak (MFP Dephut-DFID), Birdlife Indonesia, LATIN, WWF Indonesia, RMI The Indonesian Institute For Forest and Environment, Silva Indonesia, PILI NGO Movement, CIFOR (Centre for International Forestry Research), Yayasan KEHATI, KKI WARSI, USAID-ESP, CI-IP dan WCS.



Sarasehan yang diselenggarakan di Bogor pada 29 Agustus – 1 September 2005 ini bertujuan ‘Mendorong penetapan prinsip dan mekanisme pengembangan model pendekatan kemitraan pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) khususnya Taman Nasional di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan model Taman Nasional dan penyempurnaan perundangan di bidang pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya’.

Pemilihan istilah kemitraan sebagai tema Sarasehan Nasional dilandasi oleh asumsi dasar bahwa terminologi kemitraan dapat lebih mengakomodasi berbagai pendekatan dan kondisi sesungguhnya di lapangan yang pasti akan sangat beragam, tergantung dari cakupan dan kapasitas setiap inisiatif dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Selain itu, disimak dari sejarah yang lalu tampaknya cita-cita pengelolaan secara kolaborasi akan sangat dipenuhi oleh kendala, baik psikologis maupun teknis yang tidak bisa diatasi secara sekaligus. Oleh sebab itu tahapan-tahapan menuju kolaborasi diasumsikan sebagai bentuk-bentuk kemitraan yang lainnya, yaitu kemitraan kontribusi, operasional dan konsultatif; dengan tidak menutup kemungkinan adanya penemuan bentuk kemitraan lain yang lebih ideal selama proses tahapan tersebut berjalan (Tim Penyusun Prosiding, 2006).<sup>4</sup>

Salah satu output Sarasehan adalah teridentifikasinya 47 model, gagasan dan inisiatif kemitraan di 35 kawasan: 31 di Taman Nasional, 2 di Cagar Alam, dan 2 di Hutan Lindung. Ke 47 model, gagasan dan inisiatif ini tersebar di berbagai tempat di Sumatera (19), Jawa (8), Bali – Nusa Tenggara (5), Kalimantan (6), Sulawesi (5) dan

<sup>4</sup> Prosiding Sarasehan Nasional “Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia. Tim Penyusun. 2006



Maluku – Papua (4). Pembelajaran ke 47 model, gagasan dan inisiatif ternyata tidak sekedar memperlihatkan niat baik para pihak untuk menunjang upaya konservasi dan memperbaiki kondisi kawasannya, akan tetapi juga memperlihatkan berbagai persoalan yang dihadapinya dari mulai perbedaan persepsi hingga dukungan legalitas formal. Beberapa rekomendasi disusun sebagai kerangka tindak lanjut para pihak:

1. Pengembangan Model dan Database
2. Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Shared Learning
3. Permenhut (Peraturan Menteri Kehutanan) tentang Pedoman Penyusunan Zona di Taman Nasional
4. Pengawasan dan Usulan Revisi Permenhut P19/2004 tentang Pengelolaan Kolaborasi di KSA dan KPA
5. Perubahan UU 5/90 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

### ***Pokja Kebijakan Konservasi***

Beberapa kelompok kerja atau Pokja dibentuk untuk mengawal Rekomendasi Sarasehan Nasional “Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia”. Pokja Model dan Database, Pokja SDM dan Shared Learning, serta Pokja Permenhut Zonasi TN direkomendasikan, juga beberapa nama dari non pemerintah ditunjuk untuk mengawal perubahan UU 5/90. Pokja Permenhut Zonasi TN, beberapa rekomendasi nama untuk mengawal perubahan UU 5/90 serta inisiator sarasehan kemudian menggabungkan diri menjadi Pokja Kebijakan Konservasi. Pada pertemuan menyusun Rencana Strategis Pokja Kebijakan Konservasi yang melibatkan Departemen Kehutanan dari Direktorat Jenderal PHKA dan Biro Hukum ditambahkan tugas untuk mengawal Revisi PP 68/98 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.<sup>5</sup>

Mandat Pokja Kebijakan Konservasi pun akhirnya meliputi:

1. Mengawal Permenhut tentang Pedoman Zonasi di Taman Nasional
2. Pengawasan dan Revisi Permenhut P19/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA
3. Perubahan UU 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4. Perubahan PP 68/98 tentang Pengelolaan KSA dan KPA

Pokja Kebijakan Konservasi sendiri sampai saat ini tidak melembaga menjadi suatu organisasi yang solid, akan tetapi lebih merupakan forum koordinasi dan konsolidasi pemikiran dari individu-individu dan lembaga anggotanya untuk mendorong pencapaian mandat hasil rekomendasi sarasehan dan renstra.

---

<sup>5</sup> Rencana Strategis Pokja Kebijakan Konservasi diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 27-29 Maret 2006 dengan didukung oleh USAID ESP dan TNC

Pengawasan peraturan menteri untuk pedoman zonasi di Taman Nasional selanjutnya dilakukan oleh individu anggota pokja dari PHKA dan Biro Hukum Departemen Kehutanan. Intervensi ini secara logistik didukung oleh WWF Indonesia dan secara substansi dikoordinasikan oleh Pokja Kebijakan Konservasi berdasarkan masukan dari Sarasehan Nasional 2005. Permenhut No. P56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional pun kemudian lahir dari proses ini.

Salah satu bentuk pengawasan Permenhut P19/2004 dilakukan oleh WWF Indonesia dimana Pokja Kebijakan Konservasi terlibat sebagai salah satu *reviewer* dalam buku 'Kemitraan dalam Pengelolaan Taman Nasional: Pelajaran untuk Transformasi Kebijakan'. Permenhut P19/2004 berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai kemitraan di KSA dan KPA yang dikelola secara kolabratif. Akan tetapi peraturan ini belum memadai untuk mengakomodasi pengaruh dan kepentingan para pihak secara optimal.<sup>6</sup> Perubahan PP 68/98 juga didorong individu anggota pokja dari PHKA dan menjadi agenda dan prioritas Departemen Kehutanan. Draf terakhir perubahan PP 68/98 telah diserahkan Dephut kepada Setneg dan Dephukham pada bulan November 2008.<sup>7</sup>

Pokja Kebijakan Konservasi aktif mendorong perubahan UU 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pembahasan DIM dan Naskah Akademik Revisi UU 5/90 dilakukan Pokja Kebijakan Konservasi bekerjasama dengan Biro Hukum Departemen Kehutanan dan WWF Indonesia pada akhir 2006. Pada awal 2008, Pokja Kebijakan Konservasi bekerjasama dengan Ditjen PHKA Departemen Kehutanan menyelenggarakan FGD "Menggali Persepsi Para Pihak Akan Perlunya Perubahan Kebijakan Konservasi di Indonesia" dengan dukungan USAID – ESP.

Berebakal FGD tersebut maka semakin nyata bahwa perlu perubahan kebijakan konservasi di Indonesia, tidak sekedar membuat peraturan yang mengakomodir persoalan lapang akan tetapi tidak kuat landasan hukumnya. Konservasi juga tidak bisa dipandang sebagai persoalan sektoral yang bisa diselesaikan secara sektoral. Perlu paradigma baru dalam konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dimana konsensus disepakati dan kemudian peraturan perundangan dibenahi.<sup>8</sup> Pokja Kebijakan Konservasi juga merasa perlu membuat suatu pandangan politik atas kerja-kerja yang dilakukannya untuk membantu memperbaiki dan membenahi konservasi di Indonesia. Dokumentasi dalam sebuah buku diharapkan dapat menjadi media publik untuk memenuhi tujuan tersebut, minimal sebagai langkah awal yang baru.

---

<sup>6</sup> Komite PPA – MFP & WWF Indonesia. 2006. Kemitraan Dalam Pengelolaan Taman Nasional: Pelajaran untuk Transformasi Kebijakan.

<sup>7</sup> Pokja Kebijakan Konservasi masih memberikan masukan atas draf November 2008 dari perubahan PP 68/98 melalui Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh DKN

<sup>8</sup> Santosa, A. (ed). 2008. Prosiding FGD 'Menggali Persepsi Para Pihak Akan Perlunya Kebijakan Konservasi di Indonesia'. Pokja Kebijakan Konservasi, LATIN & EU. Bogor.

## I.2 Tujuan

Penulisan buku ini bertujuan:

1. Memberikan informasi kepada publik akan inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan Pokja Kebijakan Konservasi dan kelompok lainnya untuk memperbaiki dan membenahi konservasi dan pengelolaan kawasannya dari sisi kebijakan
2. Melakukan kajian kritis terhadap inisiatif kebijakan konservasi di Indonesia
3. Memberikan dokumen pendamping untuk perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## I.3. Sistematika

Bagian I. Pendahuluan berisi latar belakang penulisan, tujuan dan sistematika dari buku ini. Latar Belakang meliputi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem Indonesia, permasalahannya khususnya yang berkenaan dengan kebijakan, Sarasehan Nasional 'Membangun Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia', dan tentang Pokja Kebijakan Konservasi. Bab ini diharapkan dapat mengantarkan pembaca tentang kondisi umum dan masalah-masalah konservasi yang ada di Indonesia, baik yang terkait dengan kebijakan konservasi, implementasi kebijakan konservasi serta implikasi dari penerapan kebijakan pemerintah di sektor lain terhadap konservasi di Indonesia.

Bagian II akan menggambarkan potret kebijakan dan tata kelola konservasi di Indonesia. Bab ini akan menjelaskan posisi kebijakan konservasi pada politik ekonomi Indonesia, jejak rekam kebijakan konservasi, dan tata kelola konservasi yang dilakukan. Posisi kebijakan konservasi akan dilihat dari politik ekonomi Indonesia dengan keberadaan undang-undang lain: kehutanan, pemerintahan daerah, dan perikanan serta pertambangan. Jejak rekam kebijakan konservasi akan mengulas secara umum perkembangan kebijakan konservasi di Indonesia, dari jaman Belanda hingga lahir UU 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedang tata kelola konservasi akan mengupas bagaimana konservasi dilakukan dan paradigma di belakangnya.



Bagian III berisi tentang transformasi konservasi dan kebijakannya di Indonesia. Transformasi yang digambarkan ditandai dengan pergeseran paradigma konservasi yang diikuti dengan gerakan dan perubahan kebijakan di tingkat nasional hingga internasional, dimana masyarakat tidak dipandang sebagai ancaman tetapi sebagai mitra dalam upaya kelestarian lingkungan. Praktek-praktek konservasi yang dilakukan masyarakat di dalam maupun di luar kawasan konservasi diceritakan untuk lebih mengukuhkan masyarakat sebagai mitra sangat potensial dalam upaya konservasi. Konservasi khas Indonesia pun didorong dengan ciri dan prasyarat yang diusulkan.

Bagian IV atau terakhir dari buku ini merupakan rekomendasi Pokja Kebijakan Konservasi untuk memperbaiki dan membenahi konservasi dan kebijakannya di Indonesia. Konservasi Khas Indonesia dipaparkan dengan sejumlah prasyarat. Harapan rekomendasi ini dapat menjadi titik balik bagi pengelolaan konservasi di Indonesia ke depan dengan kebijakan yang lebih bijaksana.

# Potret Kebijakan & Tata Kelola Konservasi

# 2

## 2.1 Politik Ekonomi Indonesia & Konservasi

Kebijakan konservasi sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan pada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat serta masalah yang kompleks dan saling terkait. Dimasa lalu, Pemerintah menggunakan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dalam konstitusi maupun UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai alas kebijakan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam khususnya tanah. Perdebatan arti kata tanah 'dikuasai' atau 'dimiliki' oleh Negara digunakan secara sempit oleh pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah membuat keputusan mengeksploitasi sumberdaya alam (SDA) dengan mengabaikan hak-hak masyarakat.

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, setelah diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, karakter kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia sangat masif dan eksploitatif. Karakter ini juga diperparah dengan pola pengelolaan SDA yang sentralistik dengan pendekatan penyeragaman.

Kelemahan lain adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan konservasi SDA selama ini masih kentalnya orientasi sektoral. Setiap instansi sektoral atau sektor hanya memikirkan bidang tugas dan kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan SDA yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, masih kuatnya ego sektoral telah menghambat terjalannya koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Akibat lanjut dari kecenderungan tersebut adalah terkotak-kotaknya wilayah SDA berdasarkan batas-batas administratif dan kepentingan politik dan ekonomi. Obyek yang sama bisa menjadi lahan eksploitasi dan pertarungan

kepentingan berbagai sektor. Akhirnya, munculah degradasi lingkungan hidup dan penegasian konservasi sumber daya alam hayati secara signifikan.

Hingga saat ini pengelolaan kawasan hutan di Indonesia mengacu pada perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam perundang-undangan tersebut kawasan hutan terbagi ke dalam beberapa status yaitu: hutan negara dan hutan hak. Hutan secara fungsi juga terbagi ke dalam fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi.<sup>9</sup> Kawasan konservasi di Indonesia terbagi kedalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan ini dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan. Di tingkat lokasi kawasan, Balai Taman Nasional menjadi lembaga yang bertugas mengurus Taman Nasional. Untuk mengamankan kawasan konservasi seperti Taman Nasional dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan.

Disisi pemerintahan daerah pada tahun 2004 urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah kembali mengalami perubahan seiring dengan direvisinya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Beberapa hal tentang konservasi yang sebelumnya termasuk kedalam kategori kewenangan bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat/ nasional, dalam perubahan undang-undang otonomi daerah ini tidak secara spesifik disebutkan.

Dalam undang-undang otonomi daerah yang baru masih menyebutkan secara jelas urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama.<sup>10</sup> Dalam ketentuan berikutnya di pasal yang sama pemerintah pusat masih memiliki kompetensi untuk melakukan pengurusan selain urusan yang sudah disebutkan secara tertulis dalam undang-undang otonomi daerah, sepanjang urusan tersebut diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup> Untuk menjalankan kewenangan tersebut pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri, atau melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas perbantuan.<sup>12</sup> Inisiatif tingkat daerah yang saat ini sedang

---

<sup>9</sup> Hutan konservasi dalam Pasal 1 huruf i. UU No.41 th 1999 adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

<sup>10</sup> Indonesia, Pasal 10 ayat (3) UU No.32 tahun 2004

<sup>11</sup> Indonesia, Pasal 10 ayat (5) Ibid

<sup>12</sup> TOR FGD "Konflik Hukum dan Kewenangan Pengelolaan kawasan Konservasi", Pokja Kebijakan Konservasi, 12 Maret 2008.

berjalan diantaranya deklarasi 'Kabupaten Konservasi' oleh Kabupaten yang wilayah administrasinya bersinggungan atau *overlapping* dengan kawasan konservasi. Dan program *Heart of Borneo* (HOB) yang mendorong pengelolaan kawasan lindung (konservasi) yang melibatkan tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei).

Di sektor perikanan, dalam UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Konservasi ekosistem sebagai bagian dari konservasi sumberdaya ikan merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan akan datang. Kawasan Konservasi Laut (KKL) atau *Marine Protected Area* (MPA) adalah wilayah perairan yang termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta/atau termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial-budaya di bawahnya, yang melindungi secara hukum atau cara lain yang efektif baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut. Sementara itu dalam hal pengelolaan pesisir dan laut serta perikanan lahirnya UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP&PK) yang sedikit banyak bersinggungan dengan pengaturan pengelolaan kawasan konservasi laut.

Ada tiga hal besar yang tumpang tindih dalam pengaturan wilayah pesisir sebagai akibat diberlakukannya UU 27/2007 tentang PWP&PK:

- Pertama, tumpang tindih pengaturan kawasan laut dan pesisir antara dua departemen yang berpotensi menimbulkan konflik peraturan dan ketidakpastian hukum.
- Kedua, konflik kewenangan antara departemen kehutanan dengan departemen kelautan dan perikanan.
- Ketiga, konflik dalam pengaturan mengenai hak masyarakat masyarakat.

*Overlay* Undang-undang 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Undang-undang 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disajikan dalam Lampiran 1.

**Box 1. Tambang dalam Kawasan Konservasi**

UU ini berusaha meintervensi pengaturan kawasan konservasi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk Wilayah Pencadangan Negara. Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan DPR dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Walaupun UU ini melarang kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang melakukan pertambangan.

Dalam konteks UU ini, WPN ditentukan batas waktunya dengan persetujuan DPR. Hal signifikan lainnya adalah IUPK dapat diberikan untuk mengeksploitasi WPN. Dalam IUPK ini akan diberikan penawaran terlebih dahulu kepada BUMN dan BUMD dan jika BUMN dan BUMD tidak mengambil kesempatan ini maka dapat ditawarkan ke pihak swasta melalui tender. WPN dapat dilakukan perubahan status menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

*Alexander, H., 2009*

Tambang dan konservasi merupakan dua hal yang dianggap bertentangan tetapi tidak bisa dipisahkan pada realita dan kebijakannya. Kebijakan tambang selalu berupaya mengintervensi pengaturan kawasan konservasi, bahkan ketika undang-undang pertambangan direvisi dan kemudian disahkan pada 18 Desember 2008. Perdebatan kurang lebih 3,5 tahun antara Pemerintah dan DPR yang menimbulkan kontroversi pada akhirnya disahkan pada akhir tahun 2008. Pada akhirnya Indonesia memasuki babak baru dalam mengeksploitasi mineral di kawasan hutan dan non hutan termasuk di sebagian kawasan konservasi.

Dalam UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini ditegaskan bahwa Wilayah Pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional dan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Jenis-jenis perizinan yang diberikan adalah:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.



IUP diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Pemerintah Pusat (Menteri) tergantung kewenangan, wilayah pertambangan dan infrastruktur. Selain IUP, beberapa area khusus juga dapat dieksploitasi dengan menggunakan format Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK akan diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa melihat wilayah kewenangan pemerintahan. IUPK diberikan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Hal ini merupakan ancaman bagi kawasan konservasi dan upaya pengelolaannya, selain mengkhawatirkan dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Kebijakan-kebijakan ini seringkali bertentangan sehingga menimbulkan disharmoni perundangan. Beberapa sebab dalam kaitannya dengan disharmoni kebijakan konservasi di Indonesia antara lain adalah:<sup>13</sup>

1. Kuatnya ego sektoral telah menghambat terjalannya koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan;
2. Terjadinya tarik menarik kewenangan pengelolaan SDA;
3. Adanya kepentingan yang melekat pada berbagai pihak;
4. Tidak ada visi yang sama di Pemerintah Pusat dalam konservasi sumber daya alam;
5. Kuatnya agenda jangka pendek pemerintah atau instansi-instansi tertentu melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
6. Buruknya kordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undang.

Terjadinya *disharmoni* kebijakan konservasi ini juga bisa terjadi karena jumlah peraturan dan kebijakan konservasi yang makin besar dan banyak. Hal ini menyebabkan terbatasnya instansi penyusun, parlemen serta para pihak pengambil keputusan lainnya untuk mengetahui dan menjadikan dasar pijakan bagi penyusunan kebijakan dan peraturan konservasi SDA atau mengenal semua peraturan tersebut. Disharmoni juga sering terjadi karena adanya pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya. Seringkali peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah tidak sejalan. Kebijakan-kebijakan antar instansi Pemerintah sering kali saling bertentangan.

Secara kelembagaan masih terlihat lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektoral, lintas daerah dan lintas aktor yang menyebabkan timbulnya konflik berkepanjangan

---

<sup>13</sup> Harry Alexander, Perancangan Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah, Jakarta: XSYS, 2004. Hlm. 2-3.

dalam hal penataan pengelolaan dan konservasi SDA. Salah satu permasalahan tersebut adalah keterbatasan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan kawasan konservasi, sehingga pada saat ini banyak kawasan konservasi di Indonesia menjadi sumberdaya alam yang terbuka (*open access*). Kondisi tersebut seringkali dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab (*free-rider*) untuk mengambil manfaat ekonomi jangka pendek yang menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan ekosistem kawasan konservasi.

Hal ini sangat terkait sekali dengan pengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi selama ini yang sering dinilai masih kurang partisipatif, transparan, bertanggung jawab dan bertanggung-gugat. Konsekuensi dari pola pengelolaan tersebut adalah kurang terakomodasinya aspirasi masyarakat serta stakeholder lainnya, sehingga muncul keengganan masyarakat dan para pihak/pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk ikut berbagi tanggung-jawab (*sharing of responsibility*) dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.

Kerusakan yang terjadi di kawasan konservasi telah menurunkan secara signifikan fungsi jasa ekologi dan ekonomi dari kawasan konservasi, guna mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang di daerah dimana kawasan konservasi tersebut berada. Kondisi kerusakan ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan harus dilakukan perubahan paradigma pola pengelolaan kawasan konservasi.

Selain ancaman terhadap kawasan, ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati Indonesia adalah *illegal logging*, perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, *illegal fishing*, serta kejahatan konservasi lainnya. Akibat kejahatan tersebut kita banyak kehilangan keanekaragaman hayati dan telah mengganggu proses penyaluran jasa ekologis bagi pembangunan ekonomi. Pendekatan kebijakan yang hanya berusaha menjaga kawasan konservasi tanpa membangun kebijakan perlindungan satwa dapat menyebabkan terjadinya "*empty forest syndrome*". Kekosongan kebijakan hingga tahun 1990 menyebabkan percepatan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia.

## 2.2 Rekam Jejak Kebijakan Konservasi Indonesia

Strategi konservasi alam di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah konservasi sejak jaman penjajahan Belanda. Kebijakan yang mengarah pada upaya perlindungan jenis (*species conservation*) ditunjukkan dengan keberadaan kawasan cagar alam dan suaka alam atau suaka margasatwa dengan luasan yang relatif kecil. Cagar alam di Bengkulu ditunjuk khusus untuk melindungi *Rafflesia arnold* dan cagar

alam di Jawa Tengah untuk melindungi pohon jati endemik. Dalam perkembangan selanjutnya terdapat kawasan suaka alam yang cukup luas yaitu Leuser (400.000 ha) yang ditetapkan pada tahun 1934.

Pada ahir tahun 1970-an bersamaan dengan perkembangan hak pengusahaan hutan di Indonesia dilakukan kajian ulang terhadap beberapa kawasan hutan konservasi dan kemudian mulai diperkenalkan pendekatan pengelolaan konservasi berbasis ekosistem dan flagship species. Era tersebut merupakan titik awal Indonesia memulai perluasan penunjukan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi.

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega biodiversity meratifikasi Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES merupakan perjanjian internasional (multilateral) yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Konvensi yang ditandatangani 3 Maret 1973 juga dikenal dengan Konvensi Washington, Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 peserta CITES.<sup>14</sup>

Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah juga membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mensahkan peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1990 dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan<sup>15</sup> dan Satwa Pengawetan dan PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.<sup>16</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Indonesia, Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Lembaran Negara No. Tahun dan Lembaran Tambahan Berita Negara No. Tahun .

<sup>15</sup> Menurut PP ini adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam atau di luar habitatnya tidak punah. PP ini mengatur mengenai upaya pengawetan, penetapan jenis tumbuhan dan satwa, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya, lembaga konservasi, pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, satwa yang membahayakan kehidupan manusia dan pengawasan serta pengendalian.

<sup>16</sup> Berdasarkan PP ini, pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar atau bagian bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran perburuan, perdagangan, peragaan, budi daya tanaman obat-obatan. PP ini mengatur yang terkait dengan pemanfaatan satwa sebagai berikut: (1) pengkajian, penelitian dan pengembangan; (2) penangkaran; (3) perdagangan; (4) Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup/koleksi mati termasuk bagian-bagiannya; (5) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan; (6) Budidaya tanaman obat-obatan; (7) pemeliharaan untuk kesenangan; (8) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa liar serta (10) Daftar klasifikasi dan kuota.

### **Box 2. SATWA YG DILINDUNGI PUN TIDAK DAPAT DILINDUNGI**

Kakatua Maluku (*Cacatua mollucensis*) masuk dalam daftar jenis satwa yang dilindungi. Namun di Pulau Seram beberapa pengepul burung paruh bengkok di Kabisonta masih memperdagangkannya. Salah satu pengepul mendapatkan Kakatua Maluku adalah hasil tangkapan dari Taman Nasional Manusela, dimana dalam seminggu bisa didapatkan 4 ekor Kakatua Maluku. Setelah terkumpul pada pengepul di Kabisonta burung-burung tersebut dikirim ke Pelabuhan Kobi yang berjarak 40 Km. Dari Pelabuhan Kobi kemudian dikirim ke Ambon melalui jalan laut selama 20 jam.

Pada tanggal 13 Mei 2004 investigator ProFauna Indonesia mengikuti pengiriman sebuah kandang berisi paruh bengkok dari Ambon ke Jakarta. Kandang yang berisi ratusan ekor burung Nuri Maluku, Perkici Pelangi dan Kakatua Maluku dikirim dengan menggunakan pesawat "M A" dengan nomor penerbangan RI 661. Kontrol di Bandara Pattimura Ambon tidak terlalu ketat, kandang berisi burung tersebut diangkut dengan mudah tanpa ada pemeriksaan yang teliti. Pesawat take off pukul 14.00 dan sampai di Soekarno Hatta pukul 18.00. Kandang berisi burung tersebut kemudian diangkut dengan mobil box bernopol B 9653 ZZ menuju Jl. Pembina di kawasan PB. Pramuka. (Terbang Tanpa Sayap bag.II Investigasi ProFauna Indonesia tentang Penangkapan dan Perdagangan Burung Paruh Bengkok di Pulau Seram Maluku).


Pro FAUNA, 2008

hal perlindungan species, UU Tahun 1990 hanya membagi satwa menjadi dua bagian yaitu dilindungi dan tidak dilindungi. Pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi<sup>17</sup> terdapat sanksi hukum sedangkan tidak ada aturan sanksi apapun terhadap satwa yang tidak dilindungi. Kelemahan lain dari UU Tahun 1990 adalah banyak sekali jenis satwa yang dilindungi oleh CITES, tetapi tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tentu kejahatan terhadap satwa jenis ini, UU Tahun 1990 tidak dapat memberikan sanksi pidana apapun. UU Tahun 1990 juga tidak mengatur spesimen dari luar negeri sehingga tidak melindungi spesimen dari negara lain.


Pada era tahun 1980, munculah konsep taman nasional. Lima taman nasional pertama dideklarasikan di Jakarta, yaitu TN. Gunung Leuser, TN. Gede Pangrango, TN. Ujung Kulon, TN. Baluran, dan TN. Komodo. Kemudian pada tahun 1982 bersamaan dengan Kongres Taman Nasional Dunia Kedua di Bali pemerintah mendeklarasikan 11 taman nasional. Tentu saja, bagaimana cara mengelola taman nasional pada saat itu masih belum jelas dan masih mencari bentuknya. Sepuluh tahun kemudian, baru lahir UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

<sup>17</sup> Indonesia, Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara No. Tahun dan Lembaran Tambahan Berita Negara No. Tahun .

yang mensyaratkan tidak kurang dari 11 peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Selanjutnya berbagai upaya penunjukan dan penetapan kawasan konservasi terus dilakukan dan cenderung mengarah pada sistem pengelolaan taman nasional. Pada saat ini terdapat 50 taman nasional dengan luas 16,38 juta hektar atau sekitar 65 % dari keseluruhan luas kawasan konservasi di Indonesia. Di bawah ini terdapat Grafik 1. yang menunjukkan pertambahan jumlah dan luas kawasan konservasi di Indonesia, dan pada Grafik 2. menunjukkan distribusi fungsi kawasan konservasi yang didominasi oleh sistem pengelolaan taman nasional (PHKA, 2008).



Grafik 1: Perkembangan Penunjukan/Penetapan Kawasan Konservasi (PHKA,2008)



Grafik 2: Distribusi Fungsi Kawasan Konservasi (PHKA,2008)

Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati (*Convention of Biological Diversity*) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994.<sup>18</sup> Indonesia juga harus mengikuti apa yang dimandatkan dalam konvensi tersebut serta perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia, khususnya yang berkaitan dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Dalam Article 8 Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati ditetapkan bahwa setiap negara yang meratifikasi konvensi tersebut diwajibkan untuk menetapkan sistem kawasan yang dilindungi (*protected area system*).

Disamping itu, pasal ini juga mensyaratkan agar setiap negara yang menjadi anggota konvensi ini, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara masing-masing, mengakui/menghormati, melestarikan dan memelihara pengetahuan, inovasi dan kegiatan-kegiatan dari masyarakat asli dan masyarakat setempat, yang terkandung didalam kehidupan mereka yang relevan dengan upaya konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari; mempromosikan aplikasinya yang lebih luas dan meningkatkan peranserta para pihak; serta, mendorong terwujudnya kesetaraan dalam berbagi manfaat/ keuntungan dari pemanfaatan hal-hal tersebut di atas.

Kewajiban internasional (*international obligation*) atas keberadaan kawasan konservasi juga dijamin peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain: Undang-undang No. 5 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri (Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Kehutanan). Keberadaannya secara hukum adalah sah dan kuat. Penunjukan kawasan-kawasan tersebut didahului dengan usulan-usulan yang berdasarkan penilaian potensi serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PP No. 68/1998 dan sesuai dengan fungsi yang akan diembannya. Pengelolaan kawasan konservasi seharusnya atau tidak terlepas dari aturan-aturan dan atau kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi, seperti CITES dan CBD. Hal ini disebabkan kedua konvensi tersebut *legally binding* atas Indonesia.

Pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia dalam UU No. 5 tahun 1990 sangat dipengaruhi oleh Strategi Konservasi Dunia IUCN. Kategorisasi Kawasan Konservasi IUCN ini lalu diadopsi di dalam UU 5 Tahun 1990, walau tidak seutuhnya (Samedi, 2008). Hanya sayangnya konsep IUCN dalam membangun Kawasan Konservasi lebih banyak mengadopsi situasi di negara maju sehingga tidak sepenuhnya cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia.

---

<sup>18</sup> Konvensi ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994.

Tabel 1. Katagori Kawasan Konservasi IUCN &amp; UU 5/90

KATAGORI ICUN	KATAGORI UU 5/90
6 Katagori : - Strict Reserves - National Park - Nature Monument - Species Management - Protected Land/Sea Scapes - Managed Resource	5 Katagori KSA & KPA : - Cagar Alam - Suaka Margawatwa - Taman Nasional - Taman Wisata Alam - Taman Hutan Raya
Katagori sesuai dg tujuan dan sasaran pengelolaan	Katagori mempengaruhi status hukum > tidak sepenuhnya mengadopsi IUCN
	Perubahan katagori > Status Hukum

### 2.3 Tata Kelola Konservasi di Indonesia

*Governance* (tata kelola pemerintahan) adalah proses penetapan, penerapan dan penegakan aturan main. *Governance* juga sering kali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan sekaligus proses pemantauan/kontrol apakah keputusan yang diambil dilaksanakan atau tidak. Analisis mengenai *governance* biasanya fokus pada aktor dan struktur formal dan informal yang telah ditetapkan untuk sampai pada dan melaksanakan keputusan yang diambil. Secara ringkas, *good governance* haruslah memuat setidaknya tiga komponen kunci: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dalam konservasi SDA, paling tidak usaha penguatan *Good Governance* mensyaratkan beberapa hal berikut:<sup>19</sup>

1. Lembaga Perwakilan Rakyat yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (*effective representative system and democratic decentralization*) terhadap tata kelola pemerintahan di bidang konservasi SDA;
2. Pengadilan yang independen, mandiri, bersih dan professional khususnya dalam rangka penegakan hukum konservasi alam;
3. Aparatur pemerintahan (birokrasi) di sektor konservasi alam dan lingkungan hidup yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh (*strong, professional and reliable bureacracy*);

<sup>19</sup> Harry Alexander, Ibid, hlm. 7-9 dan Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001). Berdasarkan Johannesburg's Plan of Implementation, *good governance* sangat esensial bagi keberhasilan bagi pembangunan berkelanjutan.

4. Masyarakat sipil yang peduli konservasi SDA yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol publik (*strong and participatory society*), dan
5. Terjadinya desentralisasi tata kelola konservasi SDA dari pusat ke tingkat kabupaten dan kota bahkan ke pemerintahan desa dan kelurahan.

Tata kelola konservasi SDA selama ini terjadi ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab di antara instansi pemerintah terkait. Tanggung jawab sebuah institusi pengelola konservasi SDA juga sering tidak sejalan dengan kapasitas organisasi yang dimiliki. Kemampuan kelembagaan ini juga terus diuji oleh kebutuhan yang terus berubah dan kegagalan kelembagaan tersebut dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Implikasi permasalahan *governance* menegaskan adanya persoalan kebijakan pengelolaan konservasi SDA selama ini. Hal ini tampak terutama pada absennya beberapa komponen penting *governance* dalam prosesi pengelolaan konservasi SDA. Persoalan kewenangan dan tanggung jawab dalam konteks konservasi SDA, misalnya, tentu berkaitan dengan perspektif publik dan ini merupakan salah satu komponen penting dari *governance*, yakni akuntabilitas publik. Demikian pula ketiadaan partisipasi, konsultasi dan koordinasi, sehingga pengelolaan dan konservasi SDA berjalan tidak efektif.

Di Indonesia, Taman Nasional adalah salah satu kawasan konservasi yang relatif paling maju baik bentuk maupun sistem pengelolaannya dibandingkan dengan Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Taman Nasional bahkan memperoleh perhatian yang lebih serius dalam pengembangannya dibandingkan dengan pengembangan kawasan lindung ataupun pengembangan gagasan cagar biosfer. Departemen Kehutanan juga berencana mengembangkan 21 Taman Nasional Model dan meningkatkan status sebagian Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional. Taman Nasional Model diartikan sebagai suatu taman nasional yang dikelola sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, termasuk perubahan yang terjadi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menuju tercapainya taman nasional mandiri (Ditjen PHKA, 2006).

Dalam Sarasehan Nasional 'Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia' yang diselenggarakan pada 29 Agustus – 1 September 2005 selain terjadi diskursus konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi juga terjadi pembelajaran bersama terhadap 47 model, gagasan dan inisiatif kemitraan di kawasan konservasi dan lindung. Perencanaan dan penataan ruang, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kolaboratif, kebijakan dan peraturan, serta sumberdaya manusia adalah hal-hal yang patut direfleksikan untuk membenahi kondisi konservasi dan kawasan konservasi di Indonesia, sekalipun pada bentuk dan pengelolaan kawasan konservasi yang paling maju yaitu Taman Nasional.



Perda Sukabumi No. 16/2005 ttg Pelestarian Penyu tidak berpihak pada kelestarian satwa. Walau judulnya tentang 'pelestarian' tp perda ini mengatur pemanfaatan telur penyu.

Dengan berpedoman pd UU 32/2004 dan mengesampingkan UU 5/90 Pemkab Sukabumi merasa bahwa segala sesuatu yg berada di kawasan tersebut adalah kewenangan Pemda terlepas dari status penyu dan bagian-bagiannya adalah jenis satwa yang dilindungi.

Berdasar Perda 16/2005, Pemda Sukabumi membuat perjanjian dengan pihak ke-2 untuk melakukan pemanenan telur penyu di Pantai Pangumbahan. Pengunduhan 50% untuk dimanfaatkan dan 50% untuk dilepaskan ke alam. Pelepasan di alam ini tidak terpantau dengan baik dan ada peneliti yang berpendapat bahwa dari 100 butir telur penyu yang ditetaskan hanya ada satu ekor penyu yang akan bertahan sampai dewasa. Jadi prosentase tersebut tidak akan mendukung upaya pelestarian penyu di daerah tersebut .

Hal tersebut diperkuat dengan tidak ada tim yang beranggotakan salah satunya dari Management Authority, Scientific Authority dan lembaga independen yang melakukan kontrol dan evaluasi, berapa jumlah telur yang didapat, berapa yang ditetaskan untuk kemudian dikembalikan ke alam dan berapa yang diperdagangkan. Ketidak jelasan hitungan berpotensi terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak ke 2. Pemda Sukabumi juga terkesan membiarkan hal tersebut tanpa ada upaya dari Pemda untuk menghentikan eksploitasi terhadap telur penyu. Sehingga saat ini populasi penyu hijau di Pantai ini semakin menurun drastis.

Konflik mungkin bisa terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat di sekitar kawasan. Konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa muncul karena perbedaan kepentingan. Pemerintah pusat menghendaki suatu kawasan dilindungi, sehingga pembangunan fisik kawasan harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai berdampak negatif terhadap sumberdaya hayati yang ada di dalam kawasan yang dilindungi. Di sisi lain, pemerintah daerah menginginkan daerahnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Adanya kawasan konservasi seringkali dianggap sebagai beban, bukan manfaat. Secara singkat, konflik muncul karena:

1. Pemerintah daerah tidak bisa berinvestasi dan mengalami kendala dalam membangun infrastruktur di daerah sekitar kawasan konservasi;
2. Ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Pemerintah daerah tidak peduli dengan kawasan konservasi, dan pengelola kawasan konservasi bersikap arogan karena merasa sebagai orang pusat;


4. Pemerintah daerah tidak memperoleh informasi yang meyakinkan tentang manfaat tidak langsung dari kawasan konservasi; dan
5. Pemerintah daerah mau tidak mau harus mengalokasikan sumberdaya untuk mengatasi konflik apabila terjadi konflik antara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dengan pengelola kawasan

Pada tingkat yang lebih rendah, yaitu implementasi, konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat juga bisa muncul. Konflik yang paling menonjol terkait dengan masalah hak masyarakat untuk mengakses kawasan konservasi. Berdasarkan studi kasus diberbagai kawasan lindung, konflik pada umumnya berkaitan dengan: (a) kurangnya perhatian terhadap proses pelibatan komunitas lokal dan pihak lainnya yang berkepentingan di dalam perencanaan, pengelolaan dan pembuatan keputusan yang terkait dengan kebijakan kawasan lindung; dan (b) kebutuhan komunitas lokal sekitar kawasan lindung (seperti padang gembalaan, kayu bakar, bahan bangunan, makanan ternak, tumbuhan obat, berburu) yang berkonflik dengan tujuan pengelolaan kawasan lindung (Lewis, 1996 dalam Suporahardjo, 2003).

Salah satu konflik yang timbul dari tata kelola konservasi adalah ketidaksamaan persepsi akan konservasi itu sendiri. Pendefinisian konservasi selama ini menunjukkan ketidakkonsistenan. Terjadi perbedaan penafsiran definisi yang terdapat pada berbagai peraturan, serta kurang jelasnya definisi tersebut.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menyebutkan istilah kawasan konservasi, tetapi menggunakan istilah KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam). Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung juga tidak menggunakan istilah kawasan konservasi, tetapi istilah kawasan lindung. Kemudian di dalam SK Dirjen Pelestarian Hutan dan Perlindungan Alam (PHPA) No. 129 Tahun

1996, istilah kawasan konservasi didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung". Direktorat Jenderal PHPA, kini telah berubah menjadi Direktorat Jenderal PHKA (Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam).



Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak digunakan istilah kawasan konservasi, tetapi hutan konservasi, yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Di dalam Undang-Undang ini fungsi lindung dipisahkan dari fungsi konservasi. Jadi, hutan lindung tidak termasuk hutan konservasi. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 (yang kemudian disempurnakan menjadi PP No 6 2007 dan PP No 3 2008) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, klasifikasi Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam sama dengan klasifikasi pada Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Selain itu ada Taman Buru yang masuk ke dalam hutan konservasi dan hutan lindung yang berbeda dari konservasi. Perbedaannya dengan SK Dirjen PHPA No. 129 Tahun 1996 adalah bahwa di dalam SK ini hutan lindungpun masuk dalam kawasan konservasi. Sedangkan di dalam PP 34/PP6/PP3, hutan lindung dipisahkan dari kawasan konservasi.

Istilah-istilah konservasi, pelestarian, pengawetan, dan perlindungan tidak mudah dibedakan dan dipahami oleh masyarakat umum atau kadang dianggap tidak penting. Ketidak-jelasan pendefinisian konservasi tersebut boleh jadi karena:

1. Secara alami setiap kategori kawasan konservasi memiliki banyak fungsi dan tujuan, sehingga pasti ada tumpang tindih fungsi dan tujuan dari beberapa kawasan konservasi. Sebagai contoh, meskipun hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai pengatur tata air dan pemelihara kesuburan tanah, namun bisa juga berfungsi sebagai habitat bagi tumbuhan dan hewan, penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan bahkan sebagai produsen hasil-hasil hutan non kayu. Sebaliknya, suaka margasatwa bukan hanya melindungi satwa di dalamnya tetapi juga menghasilkan oksigen, menyerap karbon dan melindungi tanah dan tata air. Sistem klasifikasi kawasan konservasi di Indonesia belum bisa mengatasi tumpang tindih fungsi dan tujuan tersebut, sehingga timbul ketidaktegasan dalam penentuan kriteria untuk membagi kategori. Persoalan menjadi lebih sulit karena kebijakan yang tumpang tindih dan tidak konsisten; dan
2. Adanya tumpang tindih dan ketidak-jelasan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan untuk menamakan kategori maupun tujuan dari kategori. Misalnya, dari sudut bahasa dan ekologi, apa sebenarnya arti yang tepat dari "*konservasi*", "*pelestarian*", "*pengawetan*", "*perlindungan*", "*cagar*", dan "*suaka*"? Dalam ketentuan peraturan-peraturan yang ada, khususnya menurut ketentuan Pasal 1, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”. Definisi tersebut tidak menjelaskan bagaimana sifat atau cara pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati, tetapi menjelaskan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati. Pemanfaatan hanyalah sebagian kecil dari pengelolaan. Jadi definisi tersebut juga tidak memberikan penjelasan tentang istilah konservasi.

Pada sisi lain ada perbedaan cara pandang antara Negara (dalam hal ini: Pemerintah) dengan Masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar SDA. Pemerintah memandang bahwa alam yang unik, khas dan utuh harus dilindungi sehingga penduduk sekitar merupakan ancaman. Alokasi, akses dan kontrol ditetapkan oleh negara dengan landasan ilmu pengetahuan modern. Sementara masyarakat memandang bahwa hutan adalah hasil konstruksi sosial antara masyarakat dan ekosistem di sekitarnya, pengetahuan lokal masyarakat adalah landasan dalam mengalokasikan, mengakses dan mengontrol sumberdaya alam tersebut.

	<b>Pandangan terhadap Alam</b>	<b>Alokasi, Akses &amp; Kontrol</b>
<b>Pemerintah (Negara)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Alam yg unik, khas, dan utuh harus diawetkan dan dilindungi serta terbebas dari sentuhan manusia</li> <li>❑ Pemanfaatan terbatas utk riset, pendidikan &amp; ekowisata</li> <li>❑ Penduduk sekitar kawasan konservasi merupakan ancaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Alokasi, akses &amp; kontrol terhadap kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) ditetapkan oleh pemerintah (negara)</li> <li>❑ Ilmu pengetahuan modern sebagai landasan penetapan alokasi, akses &amp; kontrol</li> </ul>
<b>Masyarakat Sekitar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Hutan merupakan hasil konstruksi sosial antara masyarakat dan ekosistem di sekitarnya</li> <li>❑ Hutan merupakan produk hubungan agraria antar anggota masyarakat dalam institusinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Alokasi, akses &amp; kontrol terhadap kawasan hutan ditetapkan oleh warga masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat</li> <li>❑ Local knowledge sebagai landasan</li> </ul>

Perbedaan cara pandang ini penting untuk memperoleh keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam karena tidak dipungkiri bahwa kawasan konservasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat di dalam dan sekitarnya. Cara pandang masyarakat sudah sepatutnya dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan konservasi di Indonesia.

# Transformasi Konservasi & Kebijakannya Di Indonesia

## 3

### 3.1 Pergeseran Paradigma Konservasi

Untuk mengatasi berbagai problem konservasi SDA secara khusus dan problem pengelolaan SDA, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengambil beberapa langkah taktis-strategis, baik berbentuk inisiatif, kebijakan, hukum dan aksi konservasi. Inisiatif terakhir dirumuskan sebagai salah satu agenda "*Millenium Development Goals*". Pada poin ketujuh tentang Keberlanjutan Lingkungan diidentifikasi dengan jelas bagaimana dampak dari salah urus lingkungan hidup selama ini seperti terus menurunnya rasio antara area hutan lindung terhadap luas wilayah daratan secara keseluruhan serta beberapa program prioritas untuk mengatasinya seperti melalui langkah-langkah pemberdayaan masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya dewasa ini, telah terjadi pergeseran cara pandang (paradigm shift) pada bidang konservasi SDA, antara lain berupa perubahan paradigma terhadap fungsi kawasan yang dilindungi diberbagai negara, dari yang semula semata-mata kawasan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi sosial-ekonomi jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan; beban pembiayaan pengelolaan yang semula ditanggung pemerintah, menjadi beban bersama pemerintah dan penerima manfaat (*beneficiary pays principle*); penentuan kebijakan dari *top-down* menjadi *bottom-up* (*participatory*); pengelolaan berbasis pemerintah (*state-based management*) menjadi pengelolaan berbasis multi-pihak (*multi-stakeholder based management/collaborative management*) atau berbasis masyarakat

---

<sup>20</sup> Diambil di <http://www.un.org/millenniumgoals/#> pada tanggal 1 Juni 2008

lokal (*local community-based*), pelayanan pemerintah dari birokratis-normatif menjadi profesional-responsif-fleksibel-netral, tata pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis serta peran pemerintah dari provider menjadi *enabler* dan *facilitator*. Perubahan paradigma tersebut mencerminkan suatu upaya untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan kawasan yang dilindungi, terpenuhinya kebutuhan kesetaraan, keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta terpenuhi keinginan para pihak untuk mengakhiri konflik tanpa adanya pihak yang dikalahkan.<sup>21</sup>

Banyak sekali *milestones* perubahan kebijakan konservasi SDA di Indonesia. *Milestones* pergeseran kebijakan yang cukup mendasar dalam kaitannya dengan konservasi alam antara lain:

1. Kongres Taman Nasional Dunia V pada tanggal 8 – 17 September 2003 di Durban, Afrika Selatan mempertemukan sekitar 3000 delegasi yang mewakili berbagai negara, minat dan pengalaman dalam kawasan konservasi. Kongres tersebut mengidentifikasi aksi berikut sebagai sesuatu yang relevan untuk pengembangan suatu program kerja dibawah konvensi, mengambil kesimpulan dari diskusi dan keluaran utama dan terutama dari Durban *Accord* (Kesepakatan) dan *Action Plan* (Rencana Aksi). Durban *Accord* dan *action plan* ini menjadi dokumen payung untuk seluruh upaya konservasi di dunia dengan mempertimbangkan nilai budaya dan spiritual konservasi, good governance, resolusi konflik, pengelolaan kolaboratif, masyarakat adat dan kawasan konservasi masyarakat. Kongres Durban menekankan pada peran yang dimainkan oleh kawasan konservasi dalam pembangunan yang berkelanjutan, jasa ekologis, kesempatan untuk mendapatkan penghidupan dan pemberantasan kemiskinan.
2. Dari satu *stakeholder* menjadi *multi-stakeholder* (Dari *government-based management* menjadi *multi-stakeholder based management/collaborative management*) ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19 Tahun 2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA. Di waktu yang lalu, kewenangan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi dipegang dan dilakukan satu stakeholder, yaitu oleh pemerintah pusat cq. Direktorat Jenderal PHKA, Departemen Kehutanan. Kini, meski kewenangan pengelolaan Kawasan konservasi tersebut masih dipegang oleh pemerintah (pusat), namun pelaksanaan pengelolannya sudah waktunya untuk dilakukan bersama dengan para pihak (*stakeholders*) yang lain, termasuk pemerintah kabupaten, kota dan propinsi; masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, pihak swasta dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian serta komitmen terhadap keberadaan kawasan konservasi

---

<sup>21</sup> Pokja Collaborative Management, Naskah Akademis Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Bersama KSA dan KPA, 2003 . dokumen ini tidak dipublikasi.

3. Penentuan kebijakan konservasi alam dari *top-down* menjadi *bottom-up* (*participatory*) terjadi diwakili dengan pengesahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Kebijakan ini memberikan peluang untuk konsultasi publik dan pemberian peran masyarakat dalam penetapan zona pada kawasan Taman Nasional.
4. Beban pembiayaan pengelolaan yang semula ditanggung pemerintah, menjadi beban bersama pemerintah dan penerima manfaat (*beneficiary pays principle*); Konvensi Tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto memberikan ruang pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi dibebankan kepada pengguna karbon yang dihasilkan oleh hutan kawasan tersebut. Hal ini dapat dilakukan baik melalui *compliance market* dan *non compliance market*.

### 3.2 Praktek-praktek Konservasi oleh Masyarakat

Secara formal, inisiatif konservasi berbasis komunitas bermula pada era 1980-an sebagai jawaban atas gerakan konservasi sebelumnya yang digalang oleh upaya-upaya Internasional untuk melindungi keanekaragaman hayati dunia, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat lokal di dalam kawasan konservasi. Vicky Forgie, Peter Horsley, Jane Johnston, penulis beberapa buku konservasi berbasis komunitas di New Zealand memaparkan inisiatif ini sebagai berikut:

*Community-based conservation initiatives (CBCIs) are bottom-up (or grass-root) activities that bring individuals and organizations together to work towards achieving desired environmental goals. These initiatives are fueled by a community force that is exerting pressure on government agencies in many parts of the world (Forgie, Horsley, Johnston, 2001)*

Masyarakat lokal berbasis sejarah penguasaan mereka atas kawasan yang terjadi jauh sebelum hadirnya klaim lain di atas kawasan tersebut, telah mempraktekan sistem pengelolaan dan juga tatanan konservasi sendiri. Bukti-bukti atas tatanan tersebut nampak dalam sejumlah aturan dan praktek lokal yang masih ditaati komunitas tersebut. Karena itu, melalui dialog dan protes beruntun, tuntutan untuk



memperhatikan hak-hak masyarakat lokal di kawasan konservasi mulai bergulir dalam banyak aturan Internasional seperti *Convention on Biological Diversity* maupun aturan konservasi di masing-masing negara. Konservasi berbasis masyarakat juga merupakan upaya mempertemukan antara tuntutan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup.

Upaya konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh masyarakat sesungguhnya telah berkembang sejak lama, khususnya pada masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat selama berabad-abad. Pengetahuan lokal dikembangkan berdasarkan pengalaman, telah diuji penggunaannya selama berabad-abad, telah diadaptasikan dengan budaya dan lingkungan setempat (lokal), serta bersifat dinamis dan berubah-ubah (Mathias, 1995). Dalam konteks konservasi sumberdaya hutan, pengetahuan lokal terkait dengan upaya masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Walaupun sesungguhnya sulit untuk dijelaskan secara terpisah, beberapa contoh pengetahuan lokal tentang pelestarian genetik, pelestarian jenis, dan pelestarian ekosistem akan dikemukakan berikut ini.

#### ***Praktek Konservasi Di Luar Kawasan Konservasi***

Contoh pengetahuan lokal tentang pelestarian genetik dilaporkan oleh Dolvina Damus (1992) dalam Nasution *et.al.*, (1995). Damus melaporkan bahwa dijumpai 58 varietas padi lokal hanya di dua desa di Kecamatan Pujungan dan sebanyak 37 varietas padi lokal di Kecamatan Krayan, Kalimantan Timur. Puluhan varietas padi ini mereka "rumat" dan "leluri". Sebagai contoh, seorang nenek di Desa Apo Ping, ia menanam berbagai varietas padi hanya untuk memperbarui bibitnya. Varietas padi itu ditanam bukan untuk dimakan. Setiap varietas padi mempunyai kekhasan masing-masing yang sesuai untuk ditanam di berbagai kondisi tanah basah, tanah datar, tanah kering di lereng, tanah hitam, dll. Masyarakat Dayak di hulu Sungai Bahau yaitu Dayak Lepo'Ke di Desa Apau Ping mengenal penggolongan tanah sampai 16 macam.

Informasi tentang pengetahuan lokal yang terkait dengan pemanfaatan jenis tumbuhan termasuk yang banyak didokumentasikan. Nasution *et.al.*, (1992); Nasution *et.al.*, (1995) telah mendokumentasikan hasil-hasil Studi Etnobotani di berbagai komunitas. Tidak kurang dari 50 Studi Etnobotani telah dicatat di dalamnya. Dari hasil Studi Etnobotani tersebut, contoh yang terkait dengan upaya pelestarian misalnya dilaporkan oleh Darnaedi (1992) yang melakukan studi terhadap tradisi pengobatan orang Sumbawa Barat Daya, Nusa Tenggara Barat. Darnaedi mengemukakan kearifan budaya orang Sumbawa Barat Daya tersirat dalam pengaturan pemanfaatan tumbuhan untuk obat antara lain dengan adanya aturan-aturan yang (a) menetapkan waktu untuk pengambilan bahan-bahan obat pada bulan Muharam, (b) tidak membuat obat jika



tidak ada yang sakit, (c) adanya keyakinan bahwa semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai obat. Contoh lain diungkap oleh Purwantoro (1992) yang memberi contoh upaya pelestarian beragam jenis tumbuhan obat melalui budidaya di pekarangan. Tidak kurang 84 jenis tumbuhan obat telah digunakan dan sebagian besar merupakan hasil budidaya.

Upaya pelestarian jenis seperti tersebut di atas, lebih jauh lagi bisa dilihat sebagai bagian dari upaya pengelolaan suatu kawasan atau pelestarian ekosistem. Tabel 1 memberi beberapa contoh pengetahuan lokal tentang pelestarian ekosistem.

KOMUNITAS PENGELOLA	LOKASI	SEBUTAN KAWASAN YANG DIKELOLA	PENGETAHUAN LOKAL YANG DIKEMBANGKAN
Masyarakat adat Pesisir Krui (Sumber: <i>de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000</i> )	Lampung Barat	Repong damar	pemanfaatan resin (getah), buah-buahan, tumbuhan obat, kopi, cengkeh,
Petani karet (Sumber: <i>de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000</i> )	Jambi dan Sumatera Selatan	Kebun karet campuran	pemanfaatan karet, palawija, buah-buahan, kayu bangunan, kayu bakar,
Masyarakat adat Kalbar (Sumber: <i>de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000</i> )	Sanggau, Kalbar	Tembawang	pemanfaatan tengkawang, nyatuh, kemenyan, jelutung, pulai, damar, buah-buahan, jenis-jenis kayu, palem, rotan, sirih, pakis untuk sayur, tumbuhan obat
Masyarakat adat Kerinci (Sumber: <i>de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000</i> )	Jambi dan Sumatera Selatan	Pelak	pemanfaatan kulit manis, kopi, buah-buahan
Petani campuran (Melayu, Bali, Jawa, Cina) yang sudah bermukim lama (Sumber: <i>de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000</i> )	TN Gunung Palung Kalbar	Kebun durian campuran	pemanfaatan durian, langsung, dukuh, bedara, cempedak, keranji, aren, kopi, pekawai, manggis, rambutan, mangga, jambu, dsb.
Masyarakat adat Minangkabau (Sumber: <i>de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000</i> )	Sumatera Barat	Parak	pemanfaatan kulit manis, palawija, durian, bayur untuk lantai dan dinding rumah, surian, buah pala, kopi, perdu untuk tumbuhan obat dan menjaga kondisi tanah
Petani di sekitar Bogor (Sumber: <i>de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000</i> )	Jawa Barat	Kebun pepohonan campuran	pemanfaatan buah-buahan, sayur-mayur, ikan dan ternak, kayu bangunan, kayu bakar, tumbuhan obat,
Marga Pembarap (Sumber: <i>Darusman, 2000</i> )	Jambi	sistem tata guna lahan desa	pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan kehutanan dari ladang, kebun, sesap, sawah, dan rimbo (hutan)

Petani di Batu Kerbau (Sumber: Darusman, 2000)	Jambi	sistem tata guna lahan desa	pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan kehutanan dari humo/ladang, kebun, sesap, belukar, rimba,
Petani di Sungai Telang (Sumber: Darusman, 2000)	Jambi	sistem tata guna lahan desa	pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan kehutanan dari sawah, ladang, sesap, belukar, hutan, sungai
Masyarakat adat Dani (Sumber: Purwanto & Walujo 1992)	Papua	sistem tata guna lahan desa	pemanfaatan berbagai tumbuhan untuk bahan sandang, bahan noken (kantong), bahan pewarna, bahan obat tradisional, pelengkap upacara adat dan kegiatan sosial, bahan pangan, bahan bangunan, bahan tali-temali, kayu bakar, pembungkus rokok, bahan racun, bahan manik-manik, dan bahan lem
Masyarakat adat Baduy (Sumber: Hilwan, 1995)	Jawa Barat	sistem tata guna lahan desa	Pemanfaatan berbagai tumbuhan untuk bahan pangan, bahan papan, perkakas, kayu bakar, sumber obat-obatan, bahan kerajinan, perlengkapan upacara, bahan peralatan kesenian, dan sumber pendapatan tambahan
Masyarakat Dayak di Apo Kayan (Sumber: Soedjito, 1995)	Kalimantan Timur	sistem perladangan daur ulang	Pengetahuan tentang kesuburan tanah, hubungan sistem akar dan produksi padi, keragaman jenis tanah

### **Praktek Konservasi Di Dalam Kawasan Konservasi**

#### **A. Taman Nasional Manupeu Tanadaru**

Purnama (2005) telah melakukan penelitian tentang penyusunan zonasi Taman Nasional (TN) Manupeu Tanadaru di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan kerentanan kawasan dan aktifitas masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyusun zonasi adalah (1) pemanfaatan lahan usaha tani tanaman pangan, tanaman keras dan penggembalaan ternak (2) pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai bahan bangunan rumah, perlengkapan rumah tangga, makanan darurat, obat-obatan dan tambahan pendapatan ekonomi, (3) pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan pengairan lahan pertanian dan (4) tempat yang dikeramatkan untuk upacara adat ritual (*hamayang*) kepercayaan Marapu.

### B. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

Harada *et.al.* (2001) menyebutkan berbagai aktifitas masyarakat dari Desa Ciptarasa, Leuwijamang dan Cibedug yang dilakukan di TN Gunung Halimun, yaitu berupa (1) pemanfaatan tumbuhan dari hutan untuk makanan, konstruksi, peralatan rumah tangga, obat-obatan, kayu bakar, upacara keagamaan, makanan ternak, mainan anak-anak, pestisida alami, dsb. (2) pemanfaatan lahan di dalam kawasan untuk pertanian sawah dan kebun campuran. Selain itu masyarakat juga mengenal adanya pembagian kawasan secara tradisional yaitu *leuweung titipan*, *leuweung tutupan*, *leuweung bukaan*, *leuweung sirah cai*, dan *leuweung kolot*.

### C. Cagar Alam Gunung Lorentz

Manembu (1991) telah melakukan penelitian terhadap empat suku yang ada di kawasan Cagar Alam Gunung Lorentz (suku Nduga, Amungme, Sempan dan Nakai) pada tahun 1991 antara lain untuk mengetahui bagaimana masyarakat asli menggunakan sumberdaya alam (Tabel 2).

SUKU	AKTIFITAS MASYARAKAT
Sempan	Mengambil sagu, menangkap ikan, berburu, berladang
Nduga	Berladang, berburu
Nakai	Mencari ikan, berburu, berladang, menanam sagu, bekerja di perusahaan kayu
Amungme	Berkebun, beternak babi, berburu

### D. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Prabandari (2001) menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan di TN Bromo Tengger Semeru telah memberikan kontribusi sebesar 96.16% bagi pendapatan masyarakat, sedangkan kegiatan di luar kawasan hutan hanya berkontribusi 3.84%.

### E. Taman Nasional Siberut

Mulyani (1997) menyebutkan beberapa bentuk interaksi masyarakat dengan TN Siberut yaitu berladang, berburu, mengambil hasil hutan dan beternak babi. Dari hasil wawancara sebagian besar responden (86.67%) melakukan empat kegiatan tersebut. Masyarakat menggunakan waktu untuk berbagai kegiatan di dalam hutan rata-rata sebanyak 21.76 hari dan sisanya untuk berladang dekat pemukiman, mengolah sagu dan kegiatan lainnya seperti menjual hasil hutan.

### **F. Taman Nasional Kerinci Seblat**

Fazriyas (1998) mengemukakan hasil penelitian tentang pemanfaatan lahan oleh masyarakat di TN Kerinci Seblat. Fazriyas telah melakukan penelitian terhadap enam kelompok rumah tangga petani. Salah satunya adalah rumah tangga petani yang direlokasikan namun kembali berladang dalam TN Kerinci Seblat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebanyak 66.67% rumah tangga petani memanfaatkan lahan TN Kerinci Seblat untuk berladang dan 33.33% untuk berladang dan bermukim. Secara keseluruhan rumah tangga petani yang masih berladang di dalam TN Kerinci Seblat kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan rumah tangga petani yang tidak berladang di dalam TN Kerinci Seblat.

### **G. Taman Nasional Kelimutu**

Muda (2005) menyatakan bahwa pola agroforest "Napu" ditemui di dalam kawasan TN Kelimutu (NTT) yang didominasi jenis tanaman kopi, dadap (pohon pelindung), jeruk, dan salak. Keberadaan "Napu" sudah ada sebelum terjadinya penetapan TN Kelimutu. Agroforest "Napu" merupakan pola usaha tani yang tidak bertentangan dengan defisini dan tujuan pengelolaan taman nasional. Selanjutnya Muda (2005) menjelaskan bahwa agroforest "Napu" memberi keuntungan secara ekologis, ekonomis maupun sosial.

Keuntungan secara ekologis dari agroforest "Napu" adalah (a) pengurangan tekanan terhadap hutan, (b) lebih efisien dalam siklus hara, terutama pemindahan hara dari kedalaman solum tanah ke lapisan permukaan oleh sistem perakaran tanaman pepohonan yang dalam, (c) penurunan dan pengendalian aliran air permukaan, pencucian hara, dan erosi tanah, (d) pemeliharaan iklim mikro seperti terkendalinya temperatur tanah lapisan atas, pengurangan evaporasi dan terpeliharanya kelembaban tanah oleh pengaruh tajuk dan mulsa sisa tanaman, (e) sistem ekologis terpelihara dengan lebih baik dengan terciptanya kondisi yang menguntungkan dari populasi dan aktifitas mikroorganisme tanah, (f) penambahan hara tanah melalui dekomposisi bahan organik sisa tanaman dan atau hewan, (g) terpeliharanya struktur tanah akibat siklus yang konstan dari bahan organik sisa tanaman dan hewan.

Selain itu agroforest "Napu" juga menjaga keanekaragaman tumbuhan. Hasil pengamatan Muda (2005) mencatat ada 44 jenis tumbuhan yang terdiri atas 24 jenis tanaman berkayu dan 20 jenis tanaman non-kayu, sedangkan jenis-jenis yang tidak dibudidayakan atau tumbuh secara liar tetapi bermanfaat adalah rumput, paku-pakuan, pakis, aren dan tanaman merambat lainnya. Secara keseluruhan rata-rata jumlah jenis tanaman per hektar yang mengisi "Napu" sebanyak 25 jenis per hektar.

Pada agroforest "Napu" ternyata dijumpai pula stratifikasi tajuk seperti yang dijumpai pada hutan hujan. Muda (2005) menyatakan bahwa stratifikasi tajuk "Napu" ada tiga, yaitu (a) stratum C yaitu terdiri atas pohon-pohon yang tingginya 4 – 20 meter,

tajuknya kontinyu, pohon-pohon dalam stratum ini rendah, kecil dan banyak cabang, ditemukan sebanyak 19 jenis tanaman antara lain tanaman kemiri, kelapa, cengkeh dan pinang, (b) stratum D yaitu lapisan perdu dan semak, tingginya 1 – 4 meter, ditemukan sebanyak 16 jenis tanaman antara lain kopi, dan (c) stratum E yaitu lapisan tumbuh-tumbuhan penutup tanah (*ground cover*), tingginya 0 – 1 meter, ditemukan sebanyak 9 jenis tanaman antara lain ketela rambat dan keladi.

Keuntungan secara ekonomis dari agroforest “Napu” dapat berupa (a) peningkatan keluaran dalam arti lebih bervariasi produk yang diperoleh yaitu berupa pangan, pakan, serat kayu, bahan bakar, pupuk hijau dan atau pupuk kandang, (b) memperkecil kegagalan panen karena gagal atau menurunnya panen dari salah satu komponen, masih dapat ditutupi oleh adanya hasil (panen) komponen lain dan (c) meningkatnya pendapatan petani, karena input yang diberikan akan menghasilkan output yang berkelanjutan.

Keuntungan secara sosial dari diterapkannya agroforest “Napu” dapat berupa (a) terpeliharanya standar kehidupan masyarakat pedesaan dengan keberlanjutan pekerjaan dan pendapatan, (b) terpeliharanya sumber pangan dan tingkat kesehatan masyarakat karena peningkatan kualitas dan keragaman produk pangan, gizi dan papan, dan (c) terjaminnya stabilitas komunitas petani dan pertanian lahan kering sehingga dapat mengurangi dampak negatif urbanisasi.

#### **H. Taman Nasional Meru Betiri**

Manfaat agroforestri juga diungkapkan oleh Aliadi dan Kaswinto (2003) yang menyatakan bahwa manfaat agroforestri tumbuhan obat yang dikembangkan di zona rehabilitasi TN Meru Betiri Jawa Timur sesuai dengan fungsi-fungsi taman nasional, yaitu fungsi taman nasional, yaitu (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan, (b) pengawetan plasma nutfah, dan (c) pelestarian pemanfaatan keragaman hayati.

Agroforestri tumbuhan obat yang telah dikembangkan di zona rehabilitasi TN Meru Betiri seluas 1300 ha, secara langsung telah berperan sebagai sistem penyangga bagi zona inti dan zona rimba TN Meru Betiri. Sistem penyangga yang terbentuk tidak hanya diindikasikan oleh keberadaan fisik wilayah penyangga namun lebih jauh dari itu, yaitu penyangga sosial. Maksudnya, para petani yang terlibat dalam pengelolaan zona rehabilitasi telah bertindak sebagai tenaga pengaman kawasan TN Meru Betiri. Para petani telah melaporkan beberapa kejadian pencurian kayu dari dalam kawasan, kepada pengelola TN Meru Betiri. Sebagai penyangga fisik, hasil rehabilitasi lahan diharapkan akan bermanfaat bagi petani sebagai sumber bahan pangan, bahan baku obat, penyedia jasa lingkungan seperti perlindungan erosi, udara nyaman dan sebagainya. yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Berbagai jenis tumbuhan obat asli dari TN Meru Betiri telah dibudidayakan secara generatif. Keaslian jenis merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dengan sistem agroforestri. Keragaman setiap jenis juga dijaga dengan memperbanyak generatif, agar dihasilkan turunan yang tidak seragam dan selanjutnya dapat memperkaya keragaman jenis. Keaslian dan keragaman setiap jenis inilah yang dipelihara agar fungsi pengawetan plasma nutfah bisa berjalan. Contoh jenis asli yang dibudidayakan adalah kedawung (*Parkia roxburghii*), pakem (*Pangium edule*), trembesi (*Enterolobium saman*), pule pandak (*Rauwolfia serpentina*), cabe jawa (*Piper retrofractum*) dan kemukus (*P. cubeba*).

Lain daripada itu, rehabilitasi lahan, khususnya di areal lahan seluas 7 ha yang telah rimbun, mengundang berbagai jenis burung seperti kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), bulbul (*P. goiavier*), bulbul oranye (*P. bimaculatus*), Munia Jawa (*Lonchura leucogastroides*), drongo (*Dicurus sp.*), kepodang (*Oriolus chinensis*), *Streptopelia chinensis*, ayam hutan (*Gallus gallus*), ayam hutan hijau (*G. varius*) dan burung elang. Ditemukan pula jenis-jenis mamalia seperti kijang (*Muntiacus muntjak*), babi hutan (*Sus sp.*), trenggiling (*Manis javanica*) serta berbagai jenis ular.

Fungsi pelestarian pemanfaatan keragaman hayati bisa berjalan dalam penerapan Agroforestri tumbuhan obat karena jenis produk yang dimanfaatkan adalah non-kayu, yaitu tumbuhan obat. Dengan demikian tidak ada penebangan pohon di dalam zona rehabilitasi, kecuali untuk alasan tertentu seperti penjarangan. Manfaat ekonomi yang sudah dirasakan oleh petani adalah pendapatan dari palawija. Walaupun tidak berlebihan, namun sangat berarti bagi petani. Hasil yang diperoleh tidak dipotong untuk biaya kegiatan fasilitasi atau sewa lahan. Hal ini bukan sekedar subsidi, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pengelola TN Meru Betiri.

### **I. Taman Nasional Lore Lindu**

Orang Sinduru merupakan penduduk asli yang berdiam di dataran tinggi Sulawesi Tengah dan menyebar di sejumlah wilayah. Jauh sebelum penunjukan kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) tahun 1983 melalui SK Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982 dan penetapannya melalui SK Menteri Kehutanan RI No 593/Kpts-II/1993 (Sangaji, et all, 2004), Orang Sinduru sudah memiliki konsep tata ruang dan tata kelola hutan, yang ditaati secara turun-temurun (lihat box 1)

- a. Pohambei Pongko adalah kawasan hutan bekas kebun yang diistirahatkan selama sepuluh tahun. Diameter pohon berukuran dua atau tiga kali lingkaran tangan orang dewasa.
- b. Pangale adalah kawasan bekas kebun yang diistirahatkan lebih dari sepuluh tahun (sekitar 50 tahun) atau hutan yang belum pernah dijamah manusia (hutan belantara). Juga bisa dimanfaatkan sebagai daerah penggembalaan ternak.
- c. Wanangkiki merupakan kawasan hutan belantara dan belum pernah dijamah manusia. Hutan ini terletak di atas Pangale, biasanya merupakan pal batas antar Ngata (wilayah adat). Pohon-pohon yang tumbuh tergolong kecil dan dipenuhi tumbuhan lumut. Kayu Damar merupakan jenis dominan yang dapat ditemui di sini. Wanangkiki termasuk areal penyimpan cadangan air serta tidak dapat dikelola, sehingga tidak bisa dibuka sebagai tempat pemukiman atau kebun.
- d. Wana yaitu hutan kelola masyarakat. Di kawasan ini masyarakat hanya diperbolehkan mengambil hasil-hasil hutan seperti rotan, damar serta daerah perburuan (*marena*).
- e. Taolo merupakan kawasan hutan (termasuk areal perkebunan) yang secara geografis terletak di kemiringan tertentu dan/atau berdekatan dengan sumber mata air. Kegiatan pengelolaan dilarang keras di kawasan Taolo sebab masyarakat sinduru meyakini akan adanya tulah, seperti bencana longsor atau akan mengurangi kemampuan hutan sebagai tempat penyimpan cadangan air.
- f. Balingkea merupakan areal kebun yang diistirahatkan selama lima tahun. Bertujuan untuk memulihkan kembali kesuburan tanah. Ciri kawasan ini adalah ditumbuhi dengan semak ilalang.
- g. Oma adalah bekas kebun yang ditinggalkan selama kurun waktu 2-3 tahun. Diameter pohon yang tumbuh tidak lebih dari satu lingkaran tangan orang dewasa

*Sumber: Dahniar Andriani, 2007*

Tata ruang dan tata kelola dalam konsep orang Sinduru tidak hanya hubungan fisik tetapi lebih dari itu, merupakan hubungan religius. Sehingga tata cara menetapkan maupun mengubah tata ruang dan sistem kelola tertentu selalu berhubungan dengan ritual yang akan memastikan di mana dan kapan serta berapa luasan lahan yang akan dibuka, larangan-larangan, dan bagaimana memperlakukan sisa hasil olahan dari lahan yang baru dibuka (Andriani, 2007). Konsep religius mbingkai pandangan komunitas Sinduru, bahwa alam di luar manusia bukan sekedar dipandang sebagai obyek, tetapi juga subyek hukum. Sehingga kalau alam rusak maka akan berpengaruh terhadap manusia. Sebaliknya, jika manusia juga melakukan perbuatan tercela, seperti mencuri, berzina dan kejahatan lainnya, maka dia akan mendapat semacam hukuman dari alam. Karena itu, tindakan-tindakan personal, seperti perusakan terhadap alam segera menjadi urusan kampung. Kedekatan dengan alam pada akhirnya membuat mereka tau kapan alam beristirahat. Konsep sistem perladangan gilir balik adalah tradisi untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan sumber daya alam. Konsep

yang lain adalah "ombo" atau masa jeda. *Ombo* untuk alam, misalnya terjadi ketika ada masa kayu boleh diambil, tetapi ada masa tidak boleh.

Untuk memastikan agar hubungan-hubungan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka penetapan maupun perubahan atas ruang, seperti membuka hutan, menetapkan kawasan larangan dan sebagainya, selalu berhubungan dengan beberapa aturan pengelolaan. Beberapa aturan lokal yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya hutan, antara lain:

1. *Negau taraga* (meremehkan)

Siapa pun yang sengaja melanggar atau meremehkan aturan yang sudah disepakati bersama, dikenakan sanksi denda (*givu*) *hampole hangu*. Tindakan yang termasuk di dalam pelanggaran ini:

- a. memasuki daerah terlarang atau daerah yang sedang diombo
- b. memperjualbelikan tanah ngata tanpa sepengetahuan lembaga adat atau pemerintah desa setempat.

2. *Nepongko* (merampas hak umum)

Siapa pun yang sengaja merampas hak umum diancam dengan denda (*givu*) *rompulu, rongkau, rongu bengka*. Perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran ini:

- a. Mengambil hasil hutan tanpa sepengetahuan lembaga adat dan pemerintah ngata.
- b. Merambah hutan dan/atau membuka lahan pada daerah hutan adat atau hutan yang dilindungi.

Pelanggar yang terbukti melakukan dua hal di atas, dikenakan sanksi penyitaan atas apa yang sudah diambil oleh lembaga adat bekerjasama dengan pemerintah ngata (Andriani, 2007).

### 3.3 Menemukan Konservasi Khas Indonesia

#### ***Ciri-ciri Konservasi Khas Indonesia***

Konservasi khas Indonesia sudah saatnya dikembangkan. Banyak inisiatif konservasi yang telah dilakukan. Ada yang dikembangkan oleh masyarakat adat sendiri. Ada pula yang dikembangkan melalui proses-proses kolaborasi dengan berbagai pihak. Apabila dicermati, maka ada beberapa kesamaan yang bisa dijadikan sebagai ciri-ciri konservasi khas Indonesia, yaitu:

1. Konservasi khas Indonesia tidak memisahkan kawasan konservasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Sumberdaya hutan hanyalah bagian dari sistem pengelolaan sumberdaya alam. Produk-produk yang dimanfaatkan tidak hanya hasil hutan, namun juga produk dari sungai yang mengalir di tengah hutan, juga beragam palawija. Dengan demikian sulit sekali untuk memisahkan hutan dengan masyarakat.



2. Konservasi khas Indonesia adalah wujud dari pengetahuan lokal yang mementingkan keragaman dalam pengelolaannya, baik di tingkat genetik, jenis, maupun ekosistem. Hal ini didukung oleh pendapat Barber 1987; Dove 1985 dalam Barber et.al., 1997, yang menyatakan bahwa pengetahuan lokal sering mengelola kerumitan ratusan spesies untuk dipelihara atau dipanen, meskipun tidak pada musim yang sama. Pendekatan "portofolio" ini mengurangi resiko kegagalan sistem dan juga mengurangi dampak ekologi pada suatu spesies atau sumberdaya. Misalnya, penduduk mungkin memadukan pertanian untuk menunjang hidup sehari-hari dengan tanaman keras dari puluhan spesies, berburu dan menangkap ikan, berternak, dan mengumpulkan ratusan spesies hutan dan laut.
3. Argumentasi pelestarian dalam konservasi khas Indonesia didasari oleh pertimbangan rasional. Semuanya ditujukan untuk pemanfaatan, tetapi bukan pemanfaatan yang rakus, namun pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan serta pemanfaatan yang mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang.
4. Konservasi khas Indonesia umumnya termasuk bagian dari sistem yang jelas dari wewenang lokal dan adat yang mengatur panen, mengawasi warga keluar masuk lahan, dan menyelesaikan perselisihan (Barber dan Churchill, 1987 dalam Barber et.al., 1997). Sistem pengelolaan sumberdaya menurut adat ini terkait erat dengan aspek-aspek lain kehidupan masyarakat, seperti hubungan keluarga dan suku dan agama (Dove, 1988 dalam Barber et.al., 1997).

Konservasi khas Indonesia yang telah dijelaskan ciri-cirinya di atas, tidak akan dapat berkembang optimal apabila tidak dilakukan perubahan-perubahan mendasar. Perubahan-perubahan tersebut adalah prasyarat bagi berkembangnya konservasi khas Indonesia.

#### ***Prasyarat Mengembangkan Konservasi Khas Indonesia***

Ada enam prasyarat yang direkomendasikan untuk mengembangkan konservasi khas Indonesia, yaitu:

1. Mengubah paradigma konservasi.
2. Reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun dialog dan proses kolaborasi untuk membangun rasa saling percaya, saling memahami dan membangun kerjasama.
4. Membangun mekanisme resolusi konflik.
5. Mengembangkan metodologi konservasi yang inovatif dan partisipatif, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan pengetahuan lokal.
6. Membangun kapasitas para pihak.



# Konservasi Khas Indonesia, Sebuah Rekomendasi

## 4

### 4.1 Mengubah Paradigma Konservasi

Pengelolaan kawasan konservasi, pada hakikatnya merupakan salah satu aspek pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, sehingga berdampak nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan dapat meningkatkan pula pendapatan negara dan penerimaan devisa negara, yang dapat memajukan kualitas hidup dan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perlu perubahan paradigma pengelolaan kawasan konservasi, tidak hanya didasarkan pada prinsip konservasi untuk konservasi sendiri (hanya untuk perlindungan saja), tetapi konservasi untuk kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia secara luas, serta harus memberi manfaat secara bijaksana dan berkelanjutan. Dalam konteks ini diperlukan satu perubahan paradigma, khususnya inisiatif untuk mendefinisikan kembali pengertian maupun regulasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi, termasuk menata kembali sistem kategori/ klasifikasi kawasan konservasi yang dapat menjembati kepentingan pemahaman konservasi yang lebih moderat. Dalam kaitan tersebut diperlukan adanya perubahan paradigma terhadap fungsi kawasan yang dilindungi. Perubahan yang dimaksud dapat dilihat di Tabel 5 berikut ini.

Arti dan fungsi konservasi	<b>PERUBAHAN DARI ...</b> semata-mata sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati	<b>PERUBAHAN MENJADI ...</b> kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi sosial-ekonomi-budaya jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan
Beban pembiayaan	beban pembiayaan pengelolaan yang semula ditanggung pemerintah	beban bersama pemerintah dan penerima manfaat (beneficiary pays principle)
Pengambilan keputusan (kebijakan)	penentuan kebijakan dari top-down	bottom-up (participatory);
Pengelolaan	pengelolaan berbasis pemerintah (state-based management)	pengelolaan berbasis multi-pihak (multi-stakeholder based management/collaborative management) atau berbasis masyarakat lokal (local community-based)
Pelayanan	pelayanan pemerintah dari birokratis-normatif	profesional-responsif-fleksibel-netral,
Tata pemerintahan	tata pemerintahan dari sentralistis	desentralistis
Peranan pemerintah	peran pemerintah dari provider	Enabler dan facilitator.

Perubahan paradigma tersebut mencerminkan suatu upaya untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan kawasan yang dilindungi, terpenuhinya kebutuhan kesetaraan, keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta terpenuhi keinginan para pihak untuk mengakhiri konflik tanpa adanya pihak yang dikalahkan.

## 4.2 Reformasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Ada dua hal yang bisa dilakukan dalam reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan konservasi. Pertama, melakukan revisi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan formal. Kedua, mendorong plurarisme hukum.

### **Revisi Kebijakan Formal**

Dalam konteks reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan formal, perlu melakukan revisi terhadap UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaannya, antara lain PP No. 68 tahun 1998. Revisi perlu dilandasi dengan paradigma baru dalam konservasi, seperti yang disampaikan di atas. Selanjutnya perlu perubahan dalam mengatur tata kelola konservasi, agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun konflik struktural, dalam

upaya konservasi. Tata kelola konservasi yang dimaksud seharusnya mencakup tata kelola konservasi di dalam kawasan maupun di luar kawasan konservasi. Revisi peraturan perundang-undangan juga diperlukan untuk memberikan insentif terhadap inisiatif konservasi yang dilakukan maupun disinsentif yang jelas bagi stakeholder yang gagal dalam melakukan upaya konservasi, termasuk kepada pihak pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan konservasi. Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan upaya konservasi, diperlukan kriteria dan indikator yang jelas, yang juga harus diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Mendorong Pluralisme Hukum**

Dalam konteks pluralisme hukum, kasus yang terjadi di TN Lore Lindu dapat dijadikan pelajaran. Di TN Lore Lindu, konservasi berbasis komunitas nampaknya berdekatan dengan semangat perlindungan dan pelestarian alam yang dikembangkan dalam sistem hukum nasional atau bisa bernegosiasi satu sama lain. Pengalaman orang Sinduru yang berada di Dusun Marena, TN Lore Lindu menunjukkan negosiasi tersebut, dimana klaim orang Sinduru bertemu dengan klaim TN Lore Lindu. Sejak penetapannya pada 1993 hingga tahun 2004, belum ada zonasi yang jelas di TN Lore Lindu (Sangaji, 2004). Di sisi lain, orang Marena memiliki klaim dan batas yang jelas dan ditaati oleh anggota komunitas. Dua klaim ini mengalami pertemuan dan bernegosiasi satu sama lain dalam beberapa konteks, seperti peran dan wenang hukum orang Sinduru atas kawasan TN Lore Lindu, pemanfaatan yang boleh dilakukan dalam TN Lore Lindu, negosiasi sistem tata ruang orang Sinduru di Dusun Marena dengan pihak Balai TN Lore Lindu.

Peran dan wenang hukum orang Sinduru dapat dilihat dalam kasus illegal logging, dimana dalam menghadapi illegal logging, orang Sinduru bersama etnis lain di Marena lebih peka daripada Polisi Hutan. Mereka melakukan sidang adat terhadap kasus-kasus illegal logging. Menurut orang Sinduru, pelaku tidak hanya menebang di TN Lore Lindu tetapi lebih karena mencuri di wilayah adat yang menurut hukum mereka, jika mau dimanfaatkan maka harus ada ijin dari lembaga adat Marena.<sup>22</sup> Dari perspektif pemerintah, penguasaan orang Marena tidak dikurangi tetapi Taman Nasional juga merasa aman karena di atas wilayah tersebut ada titik temu nilai dimana tanpa kehadiran Taman Nasional pun wilayah tersebut sudah dijaga sebagai kawasan yang tidak boleh dikelola secara eksploitatif.

Situasi ini secara konseptual dalam tradisi antropologi hukum dikenal dengan istilah pluralisme hukum kuat, yakni:

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Dahniar Andriani, Direktur Bantaya 12 Februari 2008, di Palu Sulawesi Tengah

*Situasi hukum sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga "hukum" yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.<sup>23</sup>*

Kemajemukan hukum nampaknya menjadi dinamika lokal yang memperlihatkan pertemuan maupun negosiasi klaim atas kawasan. Pertemuan itu berujung pada adanya semacam kesepahaman bersama bahwa penguatan tenure masyarakat lokal justru memberi jaminan bagi keberlanjutan kawasan konservasi. Berkaitan dengan ini, Myrna Safitri, pemikir hukum kehutanan menulis, sebagai berikut:

*hubungan antara kepastian tenurial dengan pelestarian lingkungan, penyelesaian konflik, dan perwujudan keadilan sosial adalah tesis yang sangat populer dalam berbagai diskursus akademik, pembangunan dan gerakan sosial. Kepastian tenurial atau tenure security menurut pandangan beberapa pihak adalah kunci untuk mendorong masyarakat melestarikan lingkungannya dan menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah dan pengelolaan hutan (Safitri, 2007)*

Dalam konteks yang sama Clay, Alcorn, dan Butler (2000), juga menegaskan bahwa ketidakjelasan penguasaan atas tanah (dan juga hutan- pen) menghancurkan harga diri, kepercayaan diri dan kemampuan masyarakat untuk menegosiasikan pemanfaatan sumber daya di antara mereka sendiri maupun dengan pihak luar.

Ada beberapa petikan pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus maupun ide tentang pluralisme hukum dalam konservasi khas Indonesia:

1. Negosiasi kawasan konservasi yang berbasis hukum negara dengan komunitas lokal yang berada di kawasan tersebut dengan klaim sejarah dan genealogi memperlihatkan adanya kebutuhan hukum baru atas kawasan konservasi agar lebih responsif terhadap persoalan-persoalan riil dengan tetap menjaga fungsi ekologis sebagai prioritasnya.
2. Kamajemukan dalam memandang kawasan konservasi juga terjadi karena pluralisme hukum yang harus diperhitungkan dalam pembentukan maupun perubahan kebijakan konservasi karena hukum-hukum tersebut tidak hanya sekedar norma tetapi juga identitas yang menjadi simbol eksistensi para penganutnya.

---

<sup>23</sup> John Griffiths, dalam Tim HuMa , 2005, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, HuMa, Jakarta, hal 69-120.

3. Negosiasi ulang atas kawasan konservasi perlu juga dilakukan karena masyarakat lokal juga perlu mendapat kepastian sumber-sumber kehidupannya agar tidak jatuh miskin. Di sisi lain, hak dan akses mereka yang pasti atas sumber-sumber kehidupan itu juga harus memperhatikan keberlanjutan ekologis. Pertemuan antara keduanya merupakan bagian dari proses yang harus diperjuangkan dalam pembicaraan tentang konservasi, baik dalam perubahan undang-undangan maupun pembentukan aturan dan kebijakan baru.

### 4.3 Membangun Dialog dan Proses Kolaborasi

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa konservasi berbasis komunitas nampak dalam sejumlah definisi dan penamaan yang berhubungan dengan hasil dari suatu rangkaian kerja sama, seperti *partnerships*, *grassroots ecosystem management*, *collaborative conservation*, *community forestry*, *community based ecosystem management*, *to collaborative natural resource management*. Dalam konteks kerja sama itulah, maka Moseley (2003), dengan meramu berbagai definisi dan penamaan tersebut, mengambil paling tidak dua tema utama dalam pembicaraan tentang konservasi berbasis masyarakat. Pertama, konservasi berbasis masyarakat berdiri di atas kolaborasi yang membawa dan mendialogkan orang yang memiliki perspektif beragam, kepentingan berbeda, nilai yang jamak dan mungkin satu sama lain memiliki ketidaksepeahaman yang mendalam tentang bagaimana bentang alam (*landscape*) diatur. Kedua, tujuan utama kolaborasi adalah untuk memahami masalah yang kompleks dan mengembangkan solusi bersama atas masalah-masalah tersebut.

Moseley selanjutnya menegaskan bahwa manajemen sumber daya alam yang kolaboratif merupakan proses politik dimana pihak yang berlatar belakang plural berunding dan beres eksperimen untuk mendefinisikan prioritas, mengembangkan solusi termasuk hubungan masing-masing pihak terhadap pengelolaan sumber daya alam. Namun, Mosley mencatat bahwa meskipun berbagai kolaborasi ini berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, hasil yang bisa diperoleh dan sesuai tidak dapat didefinisikan lebih lanjut sebagai proses deliberatif dan eksperimental yang disetujui pihak-pihak ini. Dalam hal ini, identifikasi masalah dan pengembangan solusi nampaknya, tidak hanya sekedar menjadi hasil tetapi juga seharusnya merupakan tujuan utama dari ekperimentasi dan perundingan yang kolaboratif.

Berkaca pada uraian Moseley maka konservasi berbasis komunitas sebagai salah satu hasil yang disediakan dari sejumlah negosiasi antar berbagai pihak harusnya menjadi tujuan utama proses revisi hukum konservasi. Jika tidak, maka sejumlah hasil lapangan yang sudah tercapai dan mampu mendekatkan jarak antara tujuan lingkungan hidup

dan pemanfaatan sumber daya alam, hanya berhenti sebagai hasil kesepakatan yang informal dan bukan solusi hukum yang komprehensif. Namun, bagaimana pun juga proses awal untuk mempertemukan banyak pihak dalam satu meja merupakan langkah awal untuk memulai pembicaraan solusi atas sejumlah masalah sebagai tujuan yang dibawa ke wadah yang lebih besar dan mengikat, yakni hukum.

Dalam proses kerjasama itu dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu:

1. pengelola kawasan yang dilindungi mengabaikan kapasitas *stakeholder* dan meminimalkan hubungan mereka dengan kawasan, atau
2. memberi informasi kepada *stakeholder* tentang isu-isu yang relevan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengelola, atau
3. secara aktif berkonsultasi dengan *stakeholder* tentang isu-isu relevan dan keputusan-keputusan yang dibuat, atau
4. mencari kesepakatan tentang isu-isu relevan dan keputusan-keputusan yang dibuat, atau
5. membuka peluang negosiasi dengan *stakeholder* yang terbuka (dan pada gilirannya membuka kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan), atau
6. berbagi otoritas dan tanggung jawab dengan *stakeholder* secara formal, misalnya melibatkan mereka dalam *Management Board*, atau
7. melimpahkan sebagian atau semua otoritas dan tanggung jawab kepada satu atau beberapa *stakeholder*.

Ketujuh kemungkinan yang disebut di atas dapat digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Skema Manajemen Kolaboratif (Borrini-Feyerabend, 1996)






#### 4.4 Membangun Mekanisme Resolusi Konflik

Sebenarnya dalam mengelola konflik identik dengan membangun konsensus (*consensus building*), yaitu suatu proses yang mengusahakan tercapainya suatu kesepakatan yang dapat diterima secara bulat oleh para pihak yang berkonflik. Membangun konsensus adalah tentang fasilitasi individu, kelompok dan organisasi dalam mengadaptasi terhadap perubahan dunia. Proses ini adalah suatu respon terhadap ketidaksetaraan yang bersifat konfrontasi atas bentuk-bentuk negosiasi. Proses ini merupakan proses membangun kapasitas orang untuk berbicara satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, menemukan cara untuk menuju masa depan yang berbasis konsensus dan yang menghasilkan keuntungan bersama untuk seluruh pihak dengan minimum kompromi dan *trade-off*.

Tujuan membangun konsensus adalah menghasilkan kesepakatan dan jalan keluar yang dapat diterima oleh seluruh pihak dengan minimum kompromi. Tujuannya untuk mencapai "*win-win solution*" agar supaya masing-masing partisipan mampu menggambarkan jalan keluar sebagai suatu solusi di mana "*I am happy and you are happy*".

Secara skematik tahapan penting dalam membangun konsensus untuk mengelola konflik dapat dilihat dalam gambar di bawah.



### ***Analisis Konflik di Atas Meja***

Tahap ini adalah tahap penelitian. Melakukan pemetaan konflik aktual ataupun yang potensial berdasarkan pada informasi yang sudah tersedia atau yang dapat dikumpulkan. Hasil analisis konflik ini antara lain:

1. Tipe, skala, penyebab atau pengaruh pada hubungan.
2. Konteks sejarah konflik: masa lalu dan kemungkinan esakalanya di masa depan, sumber penyebab struktural yang mendasari, kontribusinya terhadap sumber penyebab struktural dan tekanan pembangunan, usaha-usaha masalah untuk mengelola konflik dan mengapa mereka gagal.
3. Adakah sekarang atau yang direncanakan inisiatif membangun perdamaian yang mungkin relevan.
4. Untuk proyek yang dipengaruhi oleh konflik, dampak atas tata waktu proyek, kegiatan, asset, waktu staf, penerima manfaat dll.
5. Penyebaran secara geografis yang diketahui atau kemungkinan konflik.
6. Sebaran konflik atas waktu: musim, berkaitan dengan pemilu dan sebagainya.
7. Prioritas konflik dalam istilah urgen dan menentukan: butuh dicegah, dikelola atau diselesaikan, mengganggu tujuan proyek.
8. Prioritas konflik, kelompok stakeholder kunci dan perwakilan potensial dari masing—masing kelompok.
9. Memperkirakan posisi awal dan tuntutan dari stakeholder yang berbeda, dan nilai, kepentingan, kebutuhan dan keduliaan yang mendasari motivasi para pihak.

### ***Perencanaan Pengelolaan Konflik Tentatif***

Hasil dari analisis konflik di atas meja dapat digunakan untuk mempersiapkan perencanaan mengelola konflik. Paling tidak ada empat kriteria objektif yang dapat dipertimbangkan dalam membandingkan pilihan strategi dalam menyelesaikan konflik, yakni:

1. “Biaya” proses penyelesaian sengketa (dana, tenaga, waktu) yang ekonomis. Misalnya kemungkinan kesempatan yang hilang, waktu dan tenaga yang harus dikorbankan dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh.
2. Kepuasan akan hasilnya. Apakah cara itu cukup memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan (termasuk kemarahan), dan sejauh mana kepentingan para pihak dapat terpenuhi, termasuk pemenuhan rasa keadilan dalam proses dan hasil cara penyelesaian sengketa yang dipilih itu.
3. Dampak tata cara penyelesaian itu pada hubungan antara para pihak. Apakah hubungan kerjasama yang telah ada dapat terus berlangsung atau akan terancam putus karena pilihan proses penyelesaian sengketa itu. Manakah yang lebih penting; terselesaikannya sengketa yang dihadapi pada saat ini, atau terjaganya hubungan baik antara para pihak.
4. Berulangnya/muncul kembalinya sengketa. Apakah proses yang akan ditempuh

akan menghasilkan pemecahan yang langgeng? Ataukah dengan cara itu masih ada kemungkinan bahwa sengketa yang sama muncul kembali antara pihak yang sama atau dengan pihak lainnya. Kemungkinan peningkatan atau pengurangan intensitas konflik (eskalasi dan deeskalasi). Dalam suatu proses sengketa, masing-masing pihak akan saling mempengaruhi. Sikap atau tindakan yang konfrontatif dari salah satu pihak akan cenderung merangsang lawan sengketa untuk "membalasnya" dengan tindakan serupa, dan sebaliknya tindakan yang kooperatif akan mengembangkan kemungkinan bagi lawan untuk menunjukkan sikap yang sama.

### **Analisis Konflik Secara Partisipatif**

Tahapan dasar dalam Analisis Konflik secara Partisipatif adalah:

1. Membangun saling pengertian atau rasa simpati;
2. Memeriksa kelompok stakeholder dan kelompok perwakilan;
3. Memeriksa motivasi, kebutuhan dan ketakutan yang mendasari mereka;
4. Konsultasi tentang strategi yang paling praktis untuk mengelola konflik;
5. Mengklarifikasi konflik dari segi geografi, waktu, kuantitas, orang yang dipengaruhi dll.
6. Jika pola negosiasi konsensus yang dipilih, eksplorasi keberadaan kelembagaan (formal dan adat) yang relevan dengan mekanisme pengelolaan konflik;
7. Konsultasi tentang apakah ada usaha membangun negosiasi secara konsensus dalam mekanisme yang ada atau mengelola konflik secara independen dari para pihak;
8. Konsultasi tentang pilihan pembangunan kapasitas yang tersedia untuk mendukung negosiasi

### **Membangun Kapasitas**

Membangun kapasitas adalah elemen kunci manajemen konflik pada umumnya dan khususnya untuk membangun konsensus. Banyak sengketa tidak terselesaikan karena mekanisme untuk menyelesaikan tidak mendukung, atau karena kelompok yang berkonflik tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan negosiasi yang efektif.

Beberapa tipe membangun kapasitas akan dibutuhkan apakah diputuskan untuk membangun sesuatu yang baru, sistem yang mandiri dalam mengelola konflik atau memperkuat mekanisme yang ada. Berbagai pilihan membangun kapasitas antara lain:

#### **1. Mekanisme Adat**

- o Memberikan pelatihan komunikasi personal dan keterampilan negosiasi secara

konsensus terhadap kelompok komunitas yang terlibat di dalam mekanisme pengelolaan konflik secara adat.

- o Melatih keterampilan mediasi dan fasilitasi para pemimpin komunitas.

## **2. Mekanisme Kelembagaan**

- o Melatih keterampilan mediasi dan fasilitasi staf lembaga dengan mendatangkan pelatih dari luar.

## **3. Mekanisme menurut Hukum**

- o Melatih perwakilan resmi (seperti mediator lahan lokal) dalam ketrampilan mediasi dan fasilitasi penyelesaian *win-win*.
- o Melatih perwakilan resmi (seperti pejabat kehakiman) dalam menginterpretasikan keputusan pengadilan untuk penilaian yang *win-win*.

## **4.5 Mengembangkan Metodologi yang Partisipatif**

Hal ini bisa dimulai dari dokumentasi pengetahuan lokal itu sendiri. Upaya pendokumentasian pengetahuan lokal penting dilakukan agar bisa diwariskan kepada generasi penerus. Tetapi upaya pendokumentasian harus diikuti upaya lain agar pengetahuan lokal bisa berkembang. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat menjadi peduli lalu memberi dukungan, menggunakan dan mengembangkan pengetahuan lokalnya adalah:

1. Membangkitkan minat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan lokal. Hal itu bisa dilakukan melalui media lagu, tari, drama, lukisan, dan berbagai media lain.
2. Menunjukkan manfaat pengetahuan lokal. Cara yang bisa dilakukan antara lain dengan membuat petak contoh, kebun tanaman obat, menyalurkan hasil kerajinan kepada konsumen, dan sebagainya.
3. Membantu masyarakat lokal untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal. Bentuk tertulis seperti buku dan gambar akan sangat membantu.
4. Membuat pengetahuan lokal bisa diterapkan. Contohnya adalah dengan memfasilitasi masyarakat lokal untuk mengembangkan bank gen, bisa berupa tempat penyimpanan keragaman jenis padi lokal di lumbung desa.
5. Memperkuat organisasi masyarakat.

#### **4.6 Peningkatan Kapasitas Para Pihak yang Terlibat dalam Upaya Konservasi**

Upaya di tingkat masyarakat juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat dalam pengelolaan konservasi, khususnya pengelola kawasan. Pengelola kawasan setidaknya memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan (a) komunikasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat; (b) mengenali pengetahuan lokal; (c) memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengembangkan pengetahuan lokal. Pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan dalam pengelolaan kawasan konservasi harus diganti dengan pendekatan hubungan yang saling menghormati dan lebih bersahabat. Masalah konservasi bukan lagi sekedar masalah menghitung satwa liar atau inventarisasi tumbuhan semata. Masalah konservasi sekarang dan yang akan datang adalah masalah komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, jangan berharap kawasan konservasi akan selamat. Komunikasi yang baik disertai dengan penghargaan atas keberadaan masyarakat lokal diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan, sehingga akan tumbuh upaya untuk menjaga kawasan dengan kesadaran sendiri.

Selain itu diperlukan pula sikap-sikap apresiatif terhadap masyarakat lokal. Sikap apresiatif seperti menghormati, mengakui, mendukung, menggunakan dan mengembangkan pengetahuan lokal dalam setiap upaya konservasi sumberdaya hutan, baik genetik, jenis, maupun ekosistem menjadi penting dikembangkan. Hal ini penting sekali terutama bagi upaya pelestarian kawasan konservasi yang di sekitarnya masih ditempati oleh masyarakat yang mempunyai pengetahuan lokal yang kuat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S. 2008. Kawasan Konservasi di Indonesia: Kontestasi Kepentingan Antara Masyarakat dan Negara, bahan presentasi dalam FGD 'Menggalang Persepsi Para Pihak Akan Perlunya Perubahan Kebijakan Konservasi di Indonesia di Jakarta 11-12 Maret 2008.
- Alexander, H. 2004. Pedoman Perancangan Peraturan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta.
- Alexander, H. 2009. Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tidak diterbitkan.
- Aliadi, A. dan Kaswinto. 2003. *Hutan Kemasyarakatan di Taman Nasional: Kasus Taman Nasional Meru Betiri*. Tidak diterbitkan.
- Barber, C.V., S. Afiff, dan A. Purnomo. 1997. *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Damus, D. 1992. Inventarisasi Varitas Padi di Desa Long Alango dan Desa Apau Ping, Kecamatan Punjungan, Kalimantan Timur. Laporan Penelitian Proyek Kayan Mentarang, Kantor WWF Samarinda. Dalam Nasution, R.E., H. Roemantyo, E. B. Walujo, S. Kartosedono. 1995. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Entobotani II*. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Jakarta.
- Darnaedi, S.Y. 1992. Kearifan Budaya Dalam Tradisi Pengobatan Orang Sumbawa Barat Daya, Nusa Tenggara Barat. Dalam R.E. Nasution, S. Riswan, P. Tjitropranoto, E.B. Walujo, W. Martowikrido, H. Roemantyo, S.S. Wardoyo. 1992. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Etnobotani*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Jakarta.
- Darusman, D., (Ed.). 2000. *Ketika Rakyat Mengelola Hutan: Pengalaman dari Jambi*. WARSI. Jambi.
- De Foresta, H., A. Kusworo, W.A. Djatmiko. 2000. *Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia, Sebuah Sumbangan Masyarakat*. ICRAF. Bogor.
- Departemen Kehutanan. 2005. Rencana Strategis Kehutanan 2006-2025. Departemen Kehutanan. Jakarta.

- Ditjen PHKA. 2006. Mengenal 21 Taman Nasional Model di Indonesia. Sub Direktorat Informasi Konservasi Alam, Ditjen PHKA, Dephut. Jakarta
- Fazriyas. 1998. *Analisis Sosial Ekonomi Petani Peladang di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Petani Peladang Peserta Transmigrasi di Propinsi Jambi*. Thesis. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Fathi Hanif dkk. 2005. Referensi Peraturan Hukum Penanganan Kasus Perdagangan Satwa dan Tumbuhan yang Dilindungi. Ditjen PHKA-WWF Indonesia. Jakarta
- Forgie, V.E., Horsley, P.J., Johnston, J. 2001. *Facilitating community-based conservation initiatives*. Science for Conservation, Department of Conservation, Wellington, New Zealand.
- Harada, K., A. Muzakkir, M. Rahayu, Widada. 2001. *Traditional People and Biodiversity Conservation in Gunung Halimun National Park. Report of Research and Conservation of Biodiversity in Indonesia Volume VII*. Biodiversity Conservation Project, Pusat Konservasi Alam Departemen Kehutanan, JICA and LIPI. Bogor.
- Hilwan, I. 1995. Sekilas Tentang Etnobotani Suku Baduy di Banten, Jawa Barat. Dalam R.E. Nasution, H. Roemantyo, E.B. Walujo, S. Kartosedono. 1995. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Etnobotani II, buku 2*. Puslitbang Biologi LIPI, Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada, Ikatan Pustakawan Indonesia.
- John Griffiths, dalam Tim HuMa , 2005, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, HuMa, Jakarta, hal 69-120.
- Komite PPA – MFP & WWF Indonesia. 2006. Kemitraan Dalam Pengelolaan Taman Nasional: Pelajaran untuk Transformasi Kebijakan. WWF Indonesia dan MFP Dephut DFID. Jakarta.
- Manembu, N.A. 1991. *Suku Sempan, Nakai, Nduga dan Amungme di Kawasan Lorentz*. Laporan PHPA/WWF Project 4521. Jayapura.
- Mas Achmad Santosa. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. ICEL. Jakarta.
- Mathias, E. 1995. *Recording and Using Indigenous Knowledge: A Manual*. International Institute of Rural Reconstruction. Cavite, Manila.
- Moseley, C. 2003. "Constrained Democracy: Environmental Outcomes and Collaborative Management." Paper presented at the conference entitled, Evaluating Methods and Environmental Outcomes of Community-Based Collaborative Processes, Salt Lake City, September 14-16, 2003.
- Muda, Y.T.D. 2005. *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Petani dalam Memilih Pola Agroforest "Napu" (Kasus di daerah penyangga TN Kelimutu*



- Kabupaten Ende, Propinsi NTT*). Thesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mulyani, S. 1997. *Pendekatan Sistem Kawasan Konservasi Alam Terpadu Untuk Pengembangan Daerah Penyangga (Studi kasus di Taman Nasional Siberut)*. Thesis. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nasution, R.E., H. Roemantyo, E. B. Walujo, S. Kartosedono. 1995. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Entobotani II*. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Jakarta.
- Nasution, R.E., S. Riswan, P. Tjitropranoto, E. B. Walujo, W. Martowikrido, H. Roemantyo, dan S.I. S. Wardoyo. 1992. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Etnobotani, Cisarua, Bogor, 19 – 20 Februari 1992*. Bogor, Indonesia: ASEAN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, LIPI dan Perpustakaan Nasional.
- Prabandari, F. 2001. *Perancangan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Berdasarkan Karakteristik Pemanfaatan Hasil Hutan dan Lahan Hutan (Studi kasus di daerah penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur)*. Thesis. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Pro FAUNA. 2004. *Investigasi Profauna Indonesia tentang Penangkapan dan Perdagangan Burung Pauh Bengkong di Pulau Seram Maluku, TERBANG TANPA SAYAP (bagian II)*. The Indonesian Parrot Project and Project Bird Watch & Pro Fauna Indonesia. Malang.
- Purnama, S.I.S. 2005. *Penyusunan Zonasi Taman Nasional Manupeu Tanadaru Sumba Berdasarkan Kerentanan Kawasan dan Aktifitas Masyarakat*. Thesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Purwanto, Y., & E.B. Walujo. 1992. *Etnobotani Suku Dani di Lembah Baliem Irian Jaya: Suatu Telaah Tentang Pengetahuan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Tumbuhan*. Dalam R.E. Nasution, S. Riswan, P. Tjitropranoto, E.B. Walujo, W. Martowikrido, H. Roemantyo, S.S. Wardoyo. 1992. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Etnobotani*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Jakarta.
- Purwanto, R.S. 1992. *Keanekaragaman Pemanfaatan Tanaman Untuk Obat-obatan Tradisional: Studi Kasus Masyarakat Pedesaan Di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat*. Dalam R.E. Nasution, S. Riswan, P. Tjitropranoto, E.B. Walujo, W. Martowikrido, H. Roemantyo, S.S. Wardoyo. 1992. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Etnobotani*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Jakarta.

- Saftiri, M. 2006. *Kepastian Hukum atas Penguasaan Kawasan Hutan: Mitos atau Realitas?* Artikel dalam Majalah Forum Keadilan no. 25, 15 Oktober 2006. Jakarta.
- Samedi. 2008. Perjanjian (Konvensi) dan Kerjasama Internasional serta Implikasinya terhadap Kebijakan Konservasi Nasional. Bahan Presentasi pada FGD 'Menggalang Persepsi Para Pihak Akan Perlunya Perubahan Kebijakan Konservasi di Indonesia' yang diselenggarakan PHKA-Dephut, Pokja Kebijakan Konservasi & USAID-ESP. Jakarta.
- Sangaji, Arianto, et all, 2004, *Masyarakat dan Taman Nasional Lore Lindu*, Yayasan Kemala dan Yayasan Tanah Merdeka, Palu
- Sangaji, A., M. Hamdin, Sugiharto, F. Lumeno, dan S. Lahigi. 2004. *Masyarakat dan Taman Nasional Lore Lindu*. Yayasan Tanah Merdeka. Palu.
- Santosa, A. (ed). 2008. Prosiding FGD 'Menggalang Persepsi Para Pihak Akan Perlunya Kebijakan Konservasi di Indonesia. Pokja Kebijakan Konservasi, LATIN & EU. Bogor.
- Soedjito, H. 1995. Masyarakat Dayak: Peladang Berpindah dan Pelestari Plasma Nutfah. Dalam R.E. Nasution, H. Roemantyo, E.B. Walujo, S. Kartosedono. 1995. *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Etnobotani II, buku 2*. Puslitbang Biologi LIPI, Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada, Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Suporahardjo. 2003. Mengelola Konflik di Kawasan Lindung. Bahan Bacaan untuk *Pelatihan Mahasiswa Kehutanan Indonesia 2003*. 10 – 17 Februari 2003. Dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang Silva Indonesia UNPAD. Bandung. Tidak diterbitkan.
- Tim HuMa, 2005, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, HuMa, Jakarta
- Tim Penyusun. 2006. Prosiding Sarasehan Nasional "Membangun Kemitraan Taman Nasional di Indonesia". Panitia Sarasehan. Jakarta.
- Yas, A., A. Santosa, D. Andriani, Listyana, dan Susilaningtias. 2007. *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam*. HuMA. Jakarta.







**Buku ini menjadi penting untuk dibaca dan direnungkan agar kita semua mampu berfikir bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai lewat upaya-upaya konservasi yang dilakukan**

*Ir. Darori, MM*

*Dirjen PHKA Departemen Kehutanan*

Konservasi adalah ruang pergulatan baik sisi wacana dan persepsinya sendiri, juga pergulatan soal kawasan hutan hingga ke pembahasan legislasinya. Konteks ini diilustrasikan dalam bentuk 'gunungan' yang sering digunakan dalam pewayangan dengan warna biru sebagai gambaran lautan pergulatannya.

Simbol jempol dengan ulat dan jari kelingking dengan caping adalah sebuah keseimbangan yang ingin dicapai. Akan tetapi pada prakteknya ruang konservasi adalah ruang yang berbeda dimana pengarusutamaan satwa lebih dominan (ditandai dengan ulat di jempol) dibanding petani atau masyarakat (ditandai dengan caping di kelingking).

Semangat untuk menengok budaya lokal menjadi ajakan kita untuk berfikir lebih arif dan mandiri. Konservasi Indonesia harus digali dan ditemukan sebagai tantangan dalam menghadapi perubahan jaman.

Editor



**USAID**  
DARI RAKYAT AMERIKA



The Nature Conservancy  
Protecting nature. Preserving life.

**HuMa**

